

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP
PERSYARATAN PENGURUS RT DAN RW PERSPEKTIF IMAM AL-
MAWARDI**

(Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

OLEH:

ANANDA ISTIQOMAH

NIM 16230016



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP
PERSYARATAN PENGURUS RT DAN RW PERSPEKTIF IMAM AL-
MAWARDI**

(Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

OLEH:

ANANDA ISTIQOMAH

NIM 16230016



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP
PERSYARATAN PENGURUS RT DAN RW PERSPEKTIF IMAM AL-
MAWARDI**

(Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Juni 2020

Penulis,



Ananda Istiqomah

NIM 16230016

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ananda Istiqomah NIM:
16230016 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP
PERSYARATAN PENGURUS RT DAN RW PERSPEKTIF IMAM AL-
MAWARDI
(Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Juni 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing,

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP 196509192000031001

Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP 1968071019990031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ananda Istiqomah
NIM : 16230016
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Musleh Harry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap
Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 11 Desember 2019	Proposal Skripsi	
2.	Senin, 20 Januari 2020	BAB I	
3.	Senin, 24 Februari 2020	BAB II dan BAB III	
4.	Rabu, 4 Maret 2020	Revisi BAB I	
5.	Jum'at, 13 Maret 2020	Revisi BAB II	
6.	Senin, 16 Maret 2020	Revisi BAB III	
7.	Kamis, 9 April 2020	BAB IV	
8.	Minggu, 10 Mei 2020	Revisi BAB IV	
9.	Jum'at, 22 Mei 2020	BAB V	
10.	Jum'at, 22 Mei 2020	ACC Skripsi	

Malang, 5 Juni 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H

NIP. 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Ananda Istiqomah , NIM 16230016 , Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP PERSYARATAN
PENGURUS RT DAN RW PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI
(STUDI DI KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 21 Juli 2020



Dr. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

“Demokrasi: ia melahirkan kuasa yang disepakati, dan ada proses bertukar pikiran sebelum kesepakatan. Ada kesabaran sebelum mulut ditutup dengan ikhlas.” (Goenawan Mohamad)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'Alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji Skripsi yaitu Abdul Kadir, M.H. selaku Ketua, Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Sekretaris, dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku Penguji Utama, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
5. Musleh Harry, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

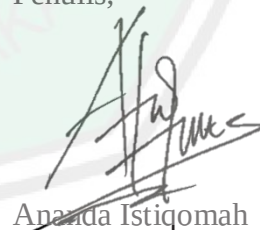
Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga penulis yang telah mendukung dan membantu sepenuh hati serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu tapi telah membantu penulis selama proses hingga selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 5 Juni 2020

Penulis,



Ananda Istiqomah

NIM 16230016

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi

al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK	xviii
نبذة مختصرة	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Batasan Masalah	13
F. Definisi Operasional	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Konsep	33
1. Lembaga Kemasyarakatan Desa	33
2. Rukun Tetangga dan Rukun Warga	39
3. Konsep Kepemimpinan dan Cara Pengangkatannya menurut Imam Al-Mawardi	46
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56

B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Metode Pengambilan Sampel	59
E. Jenis dan Sumber Data	61
F. Metode Pengumpulan Data	62
G. Metode Pengolahan Data	63
H. Metode Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
1. Desa Karanggeneng	68
2. Desa Kawistolegi	71
3. Desa Sonoadi	74
4. Desa Latukan	77
5. Desa Karangrejo	80
6. Desa Tracal	83
B. Pembahasan	87
1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan	88
2. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Perspektif Siyasah Dusturiyah	112
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Kategori Desa	60
Tabel 4.1 Batas Wilayah	68
Tabel 4.2 Kondisi Lembaga Pemerintahan	69
Tabel 4.3 Lembaga Kemasyarakatan	70
Tabel 4.4 Batas Wilayah	71
Tabel 4.5 Kondisi Lembaga Pemerintahan	73
Tabel 4.6 Lembaga Kemasyarakatan	74
Tabel 4.7 Batas Wilayah	74
Tabel 4.8 Kondisi Lembaga Pemerintahan	76
Tabel 4.9 Lembaga Kemasyarakatan	77
Tabel 4.10 Batas Wilayah	77
Tabel 4.11 Kondisi Lembaga Pemerintahan	79
Tabel 4.12 Lembaga Kemasyarakatan	80
Tabel 4.13 Batas Wilayah	80
Tabel 4.14 Kondisi Lembaga Pemerintahan	82
Tabel 4.15 Lembaga Kemasyarakatan	83
Tabel 4.16 Batas Wilayah	84
Tabel 4.17 Kondisi Lembaga Pemerintahan	85
Tabel 4.18 Lembaga Kemasyarakatan	86
Tabel 4.19 Data Informan Penelitian	87

ABSTRAK

Ananda Istiqomah, 16230016, ***Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)***. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Imam Al-Mawardi; Peraturan Daerah; Persyaratan RT; RW.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan negara berdasarkan peraturan daerah di desa ataupun di kota yang ada di Indonesia. RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti penting bagi masyarakatnya. RT/RW juga menjalankan serangkaian tugas yang diberikan pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Pentingnya peranan RT/RW sehingga diperlukan anggota pengurus RT/RW yang berkualitas pula.

Rumusan masalahnya ialah: 1) Bagaimana implementasi dari Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terhadap persyaratan pengurus RT dan RW; dan 2) Bagaimana implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan perspektif Imam Al-Mawardi.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti ialah *accidental sampling* dalam *non-probability sampling*. Data yang digunakan ialah data primer yang berupa wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang berupa buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sebagian besar sudah diterapkan namun ada yang sedang menerapkannya perlahan. Faktor pendukungnya ialah pengabdian terhadap masyarakat dan sebagai tempat aspirasi masyarakat serta membantu berjalannya Pemerintahan Desa. Faktor penghambatnya ialah partisipasi saat rapat rutin dan kegiatan masih kurang dan kurangnya dana yang diberikan ke pengurus RT dan RW. Persyaratan mengenai RT dan RW juga sudah sesuai dengan pemikiran dari Imam Al-Mawardi.

ABSTRACT

Ananda Istiqomah, 16230016, **Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2018 Against the Perspective RT and RW Management Perspective Imam Al-Mawardi (Study in Karanggeneng District, Lamongan Regency)**. Thesis, Department of State Administration Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Keywords: Imam Al-Mawardi; Local regulation; RT requirements; RW

Rukun Tetangga and Rukun Warga are social institutions that are regulated and approved by the state based on local regulations in villages or cities in Indonesia. RT / RW has a very big role and has important meaning for the community. RT / RW also carries out a series of tasks assigned by the government through applicable regulations. The importance of the role of RT / RW is needed so that qualified RT / RW management members are also needed.

The formulation of the problem is: 1) How is the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2018 in Karanggeneng District of Lamongan Regency with the requirements of the RT and RW management; and 2) How is the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2018 in Karanggeneng District of Lamongan Regency from the perspective of Imam Al-Mawardi.

This type of research is empirical juridical. The approach used is a sociological juridical approach. The sampling method used by researchers is accidental sampling in non-probability sampling. The data used are primary data in the form of interviews and documentation as well as secondary data in the form of scientific books, theses, research reports and journals.

The results of this study indicate that the implementation of Article 21 paragraph (1) and Article 30 paragraph (1) of Regional Regulation No. 3 of 2018 in Karanggeneng District of Lamongan Regency has largely been implemented but some are applying it slowly. Supporting factors are community service and a place for community aspirations and help the Village Government run. The limiting factors were the lack of participation during the routine meetings and activities and the lack of funds given to the RT and RW management. The requirements regarding RT and RW are also in accordance with the thoughts of Imam Al-Mawardi.

نبذة مختصرة

أناندا استقامة، ١٦٢٣٠٠١٦، تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم ٣ لعام ٢٠١٨ ضد احتياجات الإدارة جمعية الجوار و جمعية المواطنين منظور الإمام المواردي (الدراسة في منطقة كارانغجينيغ، لامونجان)، أطروحة ، قسم إدارة الدولة ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية ، المستشار: مصلح هاري ، سي.اتش.،.ام.هم

الكلمات المفتاحية: الإمام المواردي؛ التنظيم المحلي؛ متطلبات جمعية الجوار ؛ جمعية المواطنين

جمعية الجوار و جمعية المواطنين هي مؤسسات اجتماعية تنظم وتصدق عليها الدولة بناءً على اللوائح المحلية في القرى أو المدن في إندونيسيا. جمعية الجوار و جمعية المواطنين لها دور كبير ولها معنى هام للمجتمع. جمعية الجوار و جمعية المواطنين تنفيذ سلسلة من المهام الموكلة من قبل الحكومة من خلال اللوائح المعمول بها. أهمية الأدوار جمعية الجوار و جمعية المواطنين لذلك هناك حاجة لأعضاء مجلس الإدارة جمعية الجوار و جمعية المواطنين الجودة أيضاً.

صياغة المشكلة هي: (١) كيف يتم تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ في منطقة كارانغجينيغ المناطق لامونجان متطلبات الإدارة جمعية الجوار و جمعية المواطنين و (٢) كيف يتم تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ في منطقة كارانغجينيغ المناطق لامونجان منظور الإمام المواردي.

هذا النوع من البحث هو قانوني تجريبي. النهج المستخدم هو نهج قانوني اجتماعي. طريقة أخذ العينات التي يستخدمها الباحثون هي أخذ العينات العرضية في أخذ العينات غير الاحتمالية. البيانات المستخدمة هي بيانات أولية في شكل مقابلات وتوثيق وكذلك بيانات ثانوية في شكل كتب علمية ورسائل علمية وتقارير بحث ومجلات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن التنفيذ المادة ٢١ الفقرة (١) والمادة ٣٠ الفقرة (١) اللائحة الإقليمية رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ في منطقة كارانغجينيغ المناطق لامونجان تم تطبيق معظمها ولكن البعض يطبقها ببطء. العوامل الداعمة هي خدمة المجتمع ومكان لتطلعات المجتمع ومساعدة حكومة القرية على العمل. العوامل المحددة هي عدم المشاركة في الاجتماعات والأنشطة الروتينية ونقص الأموال الممنوحة للإدارة جمعية الجوار و جمعية المواطنين. متطلبات بخصوص جمعية الجوار و جمعية المواطنين وفق أفكار الإمام المواردي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan negara berbentuk kesatuan dan bentuk pemerintahannya republik. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah Indonesia sendiri terdiri dari beberapa wilayah provinsi dan setiap wilayah provinsi tersebut terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota, kemudian di tiap daerah kabupaten atau kota terdapat suatu satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan dapat disimpulkan merupakan suatu satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota.¹

Desa merupakan salah satu wilayah administrasi dalam suatu Pemerintahan. Pemerintahan ialah suatu ilmu dan seni, dikatakan seni karena banyaknya pemimpin yang tanpa pendidikan mereka mampu menjalankan pemerintahan serta dengan karismatik dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Pemerintahan dikatakan disiplin ilmu pengetahuan sebab memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, mempunyai objek, baik objek materiil ataupun formil, universal, sistematis dan spesifik (khas).² Desa menurut sejarahnya yakni cikal dari terbentuknya masyarakat politik serta pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 1.

² M. Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), cet. 12, 5.

merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.³

Indonesia dewasa ini setidaknya memiliki sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Desa-desa tersebut dapat dibedakan dengan desa biasa dan desa adat. Desa biasa dan desa adat merupakan dua konsep masyarakat yang hidup dalam lingkungan pedesaan yang bisa dibedakan satu dengan lainnya, antara lain yaitu masyarakat desa dan masyarakat adat. Lebih jauh, desa merupakan sistem pemerintahan asli bangsa Indonesia, bukan warisan penjajah Belanda.⁴

Bukti dari pengakuan keberadaan Desa adalah Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan) menyebutkan bahwa :

“Territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landsschappen”* dan *“volksgemeenschappen”*, seperti di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli oleh karena Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang sering disebut dengan UU Desa menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 1.

⁴ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Teras, 2013), 186.

Pemerintahan Desa yang di maksud dalam UU Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan. UU Desa telah mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan desa.⁶

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa “Jenis LKD paling sedikit meliputi: a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.”⁷ Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang kita ketahui merupakan suatu istilah yang sangat tidak asing di telinga kita. Rukun Tetangga atau sering disebut dengan RT dan Rukun Warga atau sering disebut dengan RW sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dan hingga saat ini masih ada.

Masa penjajahan Jepang Rukun Tetangga dikenal dengan istilah *Tonarigumi* sedangkan Rukun Warga disebut dengan *Azzazyokai*. Pembentukan *Tonarigumi* dan *Azzazyokai* bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah

⁵ Urmawan Sutopo, *Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif dan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 7.

⁶ Nurul Ika Fitriya, *Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 2.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

militer Jepang terhadap penduduk. Sistem RT dan RW ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem RT dan RW disebarkan ke seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa.⁸

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan negara berdasarkan peraturan daerah di desa ataupun di kota yang ada di Indonesia, lembaga kemasyarakatan ini terbagi dalam beberapa tipe, adapun menurut Gillin tipe-tipe lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

1. *Crescive institutions* merupakan lembaga-lembaga yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, seperti perkawinan.
2. *Enacted institutions* merupakan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti lembaga utang piutang, lembaga perdagangan.
3. *Basic institutions* merupakan lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, seperti keluarga dan sekolah.
4. *Unsanctioned institutions* merupakan kelompok yang ditolak oleh masyarakat, seperti kelompok penjahat dan pemeras.⁹

⁸ Arnelly, *Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), 2.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 186-187.

RT/RW tergolong dalam *enacted institutions*, dimana dibentuk untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. RT/RW yang ada di sistem pemerintahan desa dan kelurahan diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di lingkungannya, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh RT/RW yaitu surat pengantar.

Tanpa adanya pengantar RT/RW warga tidak akan bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Kartu Keluarga (KK) baik di Kelurahan maupun instansi lainnya. Keberadaan RT/RW harus bisa mengkoordinir warga di lingkungannya, menjembatani hubungan antar warga, menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah serta dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam lingkungannya dan dapat menjadi contoh yang baik bagi warga sekitarnya seperti ikut turun langsung dalam kegiatan gotong royong di daerahnya dan mengajak warga sekitarnya untuk turut berperan serta dalam kegiatan tersebut. Kegiatan gotong royong yang sering dilaksanakan di desa adalah seperti kerja bakti bersih-bersih desa.¹⁰

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan baru baru ini mengeluarkan Peraturan Daerah terbaru yang mengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga

¹⁰ Arnelly, *Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), 3.

Kemasyarakatan Desa. Peraturan tersebut menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Kabupaten Lamongan serta tugas-tugasnya dan cara pengangkatannya. Tugas pemerintah di tingkat kelurahan ataupun di pemerintahan desa akan semakin terbantu dengan adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, salah satunya adanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, menjelaskan pada poin 12 bahwa Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. Poin 13 menjelaskan pula bahwa Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.¹¹

RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti penting bagi masyarakatnya RT/RW karena mereka merupakan suatu organisasi yang sangat dekat dengan masyarakat daripada lembaga-lembaga lainnya. RT/RW tidak hanya mengemban fungsi-fungsi sosial di masyarakat, namun menjalankan serangkaian tugas yang diberikan pemerintah melalui peraturan yang berlaku agar bisa membantu pemerintah untuk memperlancar tugas-tugasnya. RT/RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang kedudukannya berada di kelurahan dan di desa serta diatur dan dibina oleh Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3).

Pentingnya peran RT/RW di masyarakat sehingga diperlukan anggota pengurus RT/RW yang berkualitas pula, oleh karena itu di Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan mengenai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon pengurus RT dan RW. Pasal 21 ayat (1) menjelaskan yang berhak dipilih menjadi pengurus RW adalah: a) Warga Negara Republik Indonesia; b) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c) Sehat jasmani dan rohani; d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan e) Bertempat tinggal di RW setempat.¹² Pasal 30 ayat (1) menjelaskan tentang persyaratan pengurus RT yaitu: a) Warga Negara Republik Indonesia; b) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c) Sehat jasmani dan rohani; d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan e) Bertempat tinggal di wilayah RT setempat.¹³

Sebelum adanya peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberlakukan bahwa setiap pengurus RT dan RW tidak harus tamat sekolah paling rendah SMP atau sederajat. Selama pemberlakuannya, pengurus RT dan RW memiliki kendala-kendala yang berpengaruh bagi berjalannya Pemerintahan Desa, mereka harus dituntun secara perlahan untuk bisa membantu dalam pembangunan Desa dan Pemerintahan Desa, adapun kendala-kendala yang didapatkan dari kepengurusan RT ataupun RW salah satunya ialah saat menjadi

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3).

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3).

Panitia Pemungutan Suara.¹⁴ Kendala-kendala yang lainnya juga dirasakan beberapa Perangkat Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa dengan mitra kerjanya yaitu RT/RW yang seperti dijelaskan diatas.

Keuntungan yang didapat jika pengurus RT dan RW yang tidak ada persyaratan pendidikannya, yaitu mereka kebanyakan memiliki kerja sebagai petani atau pedagang yang masih berada di wilayah desa tersebut. Sehingga mereka masih bisa terfokus untuk membantu masyarakat dalam proses Pembangunan Desa serta bisa membantu Pemerintahan Desa dalam menjalankan program kerjanya. Dikarenakan kebanyakan masyarakat desa yang sudah memiliki ijazah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) merantau ke luar kota. Dan juga dengan adanya pengurus RT dan RW yang tidak adanya latar belakang pendidikan dalam persyaratannya, pengurus bisa lebih membaur dengan masyarakat. Sehingga apapun urusan yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui RT ataupun RW bisa berjalan dengan baik.¹⁵

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa itu ternyata masih belum menyeluruh. Isi dari peraturan tersebut masih ada yang belum menerapkannya di desa-desa yang ada di Kabupaten Lamongan. Sebagai contohnya desa-desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, disana diketahui bahwa ada beberapa desa yang belum menerapkan Perda tersebut dikarenakan beberapa alasan terutama di bagian persyaratan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng diketahui memang desa yang masih

¹⁴ Achwan Saputra, *Wawancara Pra Riset*, (Lamongan, 10 Januari 2020)

¹⁵ Prasetyo Pranoto, *Wawancara Pra Riset*, (Lamongan, 10 Januari 2020)

berkembang sehingga masyarakat yang di dalamnya masih masyarakat yang berkembang pula.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terdapat persyaratan yang mengharuskan pengurus RT dan RW tamat sekolah minimal sekolah tingkat pertama. Alasannya tidak lain untuk membantu dalam pembangunan desa serta pengembangan desa. Pengelolaan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk pembangunan desa yang bersumber dari pemerintah pusat ke pemerintah desa harus dibarengi dengan adanya kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Dana desa yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini untuk mengembangkan desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan.¹⁶ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjelaskan bahwa perangkat desa yang diangkat dari warga Desa haruslah berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.¹⁷ Aturan tersebut menyebabkan Lembaga Kemasyarakatan Desa juga ikut berubah, sehingga untuk pengurus RT dan RW haruslah berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama.

Pelaksanaan pemerintahan menurut Imam Al-Mawardi dalam karya terkenalnya yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* ialah sesungguhnya *imam/khalifah* (pemimpin) diproyeksikan untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga

¹⁶ Surya dan Sugiyarto. "Mulai 2017 Perangkat Desa Minimal Tamatan SMA", *Tribunnews*, 31 Januari 2016, diakses 24 Februari 2020, <https://m.tribunnews.com/regional/2016/01/31/mulai-2017-perangkat-desa-minimal-tamatan-sma>.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).

agama dan mengatur dunia.¹⁸ Kenabian yang dimaksud disini yaitu peran pemerintah dalam mengatur negaranya. Imam Al-Mawardi dalam menjelaskan konsep kenegaraan dilihat dari segi politik negara itu diperlukan 6 sendi utama yaitu: a) agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral; b) penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dijadikan teladan; c) keadilan yang menyeluruh; d) keamanan yang merata; e) kesuburan bumi (tanah); dan f) harapan kelangsungan hidup.

Konsep kepemimpinan (*imamah*) menurut Imam Al-Mawardi sendiri ialah suatu jabatan politis keagamaan. Pemilihan pemimpin disini menggunakan 2 pola, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-aqdi* dan penunjukan atau wasiat dari imam. Imam Al-Mawardi juga mengemukakan bahwa dalam pemilihan tersebut diperlukan 2 hal yaitu *ahl al-ikhtiar* (para pemilih) dan *ahl al-imamah* (yang berhak dipilih).¹⁹ Kedua hal ini merupakan hal terpenting dalam proses pemilihan *imamah* atau pemimpin. Mereka juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi *ahl al-ikhtiar* dan *ahl al-imamah*.

Kendalanya dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membahas mengenai persyaratan menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga terdapat permasalahan, sehingga sebagian desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng belum menerapkannya. Faktor kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Karanggeneng

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Huum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2007), 1.

¹⁹ Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia* (Parepare: IAIN Parepare, 2018), Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 16 No. 2, 268-271.

membuat Perangkat Desa mengangkat pengurus RT dan RW dengan masyarakat seadanya dengan harapan agar mereka bisa menjalankan tugasnya meskipun dengan proses penyesuaian yang membutuhkan waktu cukup lama.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa diperlukan adanya pengkajian dan analisis lebih lanjut mengenai persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dari persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang terbaru di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Tahun 2019 kemarin telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak se-Kabupaten Lamongan sehingga mengakibatkan seluruh perangkat desa diperbarui begitu juga bagi pengurus RT dan RW, untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang serta berdasarkan perspektif Imam Al-Mawardi.

Sebab dari penjelasan diatas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul *“Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi (Studi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan realita yang dijelaskan diatas, peneliti menggunakan beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terhadap persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terhadap persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga perspektif Imam Al-Mawardi?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Pasal 21 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 dari perspektif Imam Al-Mawardi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terhadap persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terhadap persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga perspektif Imam Al-Mawardi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas. Digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 khususnya pada Pasal 21 dan Pasal 30 terhadap persyaratan menjadi pengurus RT dan RW.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca. Penelitian ini pula ditujukan kepada Pemerintah Desa untuk menambah wawasan dalam perekrutan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku untuk mewujudkan pembangunan desa.

E. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan dapat memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya pada Pasal 21 ayat (1) dan

Pasal 30 ayat (1) mengenai persyaratan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

2. Informasi yang disajikan antara lain cara pemilihan calon pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, persyaratan menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, faktor pendukung dan penghambatnya, serta perspektif dari Imam Al-Mawardi.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Dengan adanya penjelasan seperti ini akan sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti.

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah pelaksanaan atau penerapan.²⁰ Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²¹ Menurut pendapat Hanifah, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 3 Desember 2019 <https://kbbi.web.id/implementasi>.

²¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 170.

politik ke dalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.²²

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas menjelaskan bahwa implementasi itu merupakan suatu kegiatan atau suatu tindakan yang sudah terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan suatu acuan norma-norma atau aturan-aturan tertentu demi mencapai tujuan kegiatan tersebut. Implementasi bukan sekedar aktivitas biasa tanpa rencana atau perancangan namun sudah ada rancangan untuk mewujudkan sebuah norma atau aturan menjadi suatu tindakan nyata.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.²³ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²⁴

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya dengan

²² Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik* (2002), 67.

²³ Mahendra Putra Kurnia, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif* (Yogyakarta: Kreasi Total Media), 18.

²⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183).

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah lainnya.

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.²⁵ Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.²⁶

4. Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Rukun Tetangga atau biasa disingkat dengan RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 178.

melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.²⁷

5. Perspektif Imam Al-Mawardi

Perspektif Imam Al-Mawardi adalah sebuah pemikiran atau konsep yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi pada masanya hingga sekarang yang dibukukan dalam karyanya yaitu *al-ahkam al-sulthaniyah*. Karyanya tersebut merupakan karya monumental yang cukup lengkap memuat pokok-pokok tentang kenegaraan dan pemerintahan seperti jabatan khalifah, syarat-syarat khalifah, pengangkatan dewan dibawahnya (baik di pusat maupun daerah), dan perangkat lain pemerintahan serta dijelaskan mengenai fungsi dan tugasnya. Pemikiran politik Imam Al-Mawardi ini berasal dari kerangka teori politik yang berdasarkan pada prinsip hukum Islam, artinya pendekatan fikih merupakan titik tolak teori politik dari Al-Mawardi.²⁸

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3).

²⁸ Rahmawati, *Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia* (Parepare: IAIN Parepare, 2018), Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 16 No. 2, 268.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.²⁹

Penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu baik dari judul skripsi dan judul penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Parizon dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Pinang (Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27

Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)”, dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; dan 2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksana pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi. Dari rumusan masalah tersebut, menghasilkan bahwa penerapan demokrasi dalam rangka pemilihan ketua RT dapat dikatakan belum terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pembentukan pengurus RT dan dalam pandangan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pemilihan Ketua RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Islam. Penelitian ini juga ditemukan perbedaan-perbedaan dengan penelitian dari peneliti yaitu diantaranya: objek penelitian yang pada penelitian ini berbeda dengan objek penelitian dari peneliti, yakni penelitian dari peneliti lebih meneliti mengenai persyaratan dari pengurus RT dan RW sedangkan pada penelitian ini lebih ke proses pemilihan Ketua RT. Penelitian ini juga menggunakan teori demokrasi dan teori kepemimpinan dalam Islam, sedangkan pada penelitian dari peneliti menggunakan teori dari *siyasah dusturiyah*. Hasil penelitian ini, apabila dibandingkan dengan penelitian dari peneliti terdapat unsur-unsur kebaruan yaitu: meneliti mengenai penerapan dari persyaratan pengurus RT dan RW yang kemudian akan dibahas, diteliti di lapangan yaitu di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan

dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku menggunakan perspektif dari Imam Al-Mawardi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arnelly dari Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2014, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan”, dengan 2 rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan; dan 2) Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan tersebut. Hasil penelitian yang didapatkan dari kedua rumusan masalah tersebut ialah dalam proses implementasi Perda tersebut di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan dikategorikan cukup maksimal dengan persentase sebesar 72,12% dikarenakan kurangnya partisipasi dari pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menghadiri acara sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Kota dan juga untuk meluruskan ketidaksesuaian antara pelaksanaan Perda dengan isinya. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian dari peneliti ialah bahwa peraturan daerah yang dijadikan objek penelitian itu berbeda yaitu pada penelitian ini terfokus pada seluruh isi dari Penelitian Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

sedangkan pada penelitian dari peneliti terfokus pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kebaruan yang didapat dari penelitian yang akan diteliti peneliti dari penelitian ini yakni penerapan atau implemementasi dari Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemassiyarakatan Desa mengenai persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan perspektif dari Imam Al-Mawardi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Wiri Siptimun dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada tahun 2019, dengan judul “Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja).” Penelitian ini terdiri dari 2 rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja; dan 2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja. Kedua rumusan masalah tersebut menghasilkan penelitian bahwa diketahui masih ada Ketua RT yang belum melaksanakan peran dan fungsinya dikarenakan ia masih kurang koordianasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sehingga ia hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan Ketua RT sebelumnya. Menurut *siyasah*

dusturiyah diketahui bahwa peran dan fungsi kepemimpinan Ketua RT di Desa Air Petai belum sepenuhnya menjalankan amanat kepemimpinan yang diberikan kepadanya. Perbedaan yang didapatkan dari penelitian ini dengan penelitian dari peneliti ialah penelitian ini lebih menekankan pada Pasal 7 Permendagri No. 18 Tahun 2018 mengenai peran dan fungsi kepemimpinan dari Rukun Tetangga di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja sedangkan pada penelitian dari peneliti menekankan pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2018 mengenai persyaratan RT dan RW. Kebaruan yang didapat adalah penekanan terhadap penerapan dari Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2018 mengenai persyaratan menjadi pengurus RT dan RW di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan menggunakan perspektif dari Imam Al-Mawardi jika dilihat dari keadaan masyarakat desanya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Marjuki Rahman dari Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2019, dengan judul “Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).” Penelitian ini terdiri dari 3 rumusan masalah yaitu diantaranya: 1) Bagaimana fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar; 2) Apa faktor pendukung dan penghambat fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar; dan 3) Bagaimana fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan menurut *fiqh siyasah* di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Hasil penelitian dari ketiga rumusan masalah tersebut ialah bahwa fungsi RT dalam pembangunan dilaksanakan dengan: a) Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melalui sosialisasi pembangunan; b) Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial; c) Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan; d) Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan; dan e) Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Faktor pendukung adanya fungsi RT dalam pembangunan ialah budaya disiplin waktu yang mengharuskan anggota menghadiri acara rutin dengan jadwal yang telah ditentukan dan adanya perencanaan yang matang untuk anggaran desa sebelum direalisasikan. Faktor penghambatnya yaitu partisipasi anggota rapat masih kurang dan minimnya dana yang dikelola pemerintah desa. Fungsi RT dalam pembangunan menurut *fiqh siyasah* sudah berjalan sesuai dengan *fiqh siyasah* yang mencakup konsep tauhid, *rububiyah*, khilafah dan *tazkiyah*. *Tazkiyah* sendiri belum sesuai karena diketahui

partisipasi anggota rapat masih kurang dan minimnya anggaran. Perbedaan yang terlihat dari penelitian ini dengan penelitian dari peneliti ialah objek peraturan yang digunakan peneliti dengan penelitian ini berbeda yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan fokus penelitiannya juga berbeda yaitu pada penelitian ini lebih ke fungsi dari Rukun Tetangga dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sedangkan penelitian dari peneliti fokus pada persyaratan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Kebaruan yang didapat ialah bahwa penelitian dari peneliti mengenai penerapan dari Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap persyaratan menjadi pengurus dari Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan berdasarkan perspektif dari Imam Al-Mawardi.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan

1.	Parizon, Skripsi Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018 berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang	1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi menurut Peraturan Perundang- undangan di Indonesia? 2. Bagaimana tinjauan <i>fiqh</i> <i>siyasah</i> terhadap pelaksanaan pemilihan RT di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan	1. Penerapan demokrasi dalam rangka pemilihan aparatur kelurahan di Kelurahan Tanjung Kupang khususnya Pemilihan Ketua RT dapat dikatakan belum terlaksana dengan cukup baik. 2. Pandangan <i>fiqh</i> <i>siyasah</i> dikatakan sudah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan yang	Objek penelitian pada penelitian ini berbeda dengan objek penelitian dari peneliti, yakni penelitian dari peneliti lebih meneliti mengenai persyaratan dari pengurus RT dan RW sedangkan pada penelitian ini lebih ke proses pemilihan Ketua RT. Penelitian ini juga menggunakan	Penerapan dari persyaratan menjadi pengurus RT dan RW yang kemudian akan dibahas, diteliti di lapangan yaitu di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dan dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku menggunakan perspektif dari Imam Al- Mawardi.
----	---	--	---	--	---

	(Studi di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sumsel)”	Tebing Tinggi?	telah ditentukan dalam Islam.	teori demokrasi dan teori kepemimpinan dalam Islam, sedangkan pada penelitian dari peneliti menggunakan teori dari <i>siyasah dusturiyah</i> .	
2.	Arnelly, Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri	1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di	Implementasi dari Perda Pemerintah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan dikategorikan “cukup maksimal”	Objek penelitian dari peraturan daerah yang dijadikan penelitian itu berbeda yaitu pada penelitian ini terfokus pada seluruh	Penerapan atau implelementasi dari Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2014 berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.”	Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan? 2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan tersebut?	dengan persentase rata-rata sebesar 72,12%. Dikarenakan kurangnya partisipasi dari sebagian Ketua RT dan RW untuk menghadiri acara sosialisasi Perda yang diadakan oleh Pemerintah Kota dan untuk meluruskan ketidaksesuaian antara pelaksanaan Perda dengan isi dari Perda Pemerintah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2002.	isi dari Penelitian Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga sedangkan pada penelitian dari peneliti terfokus pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3	Lembaga Kemassayarakatan Desa mengenai persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan perspektif dari Imam Al-Mawardi.
--	--	---	---	--

				Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.	
3.	Wiri Siptimun, Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2019, berjudul “Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri	1. Bagaimana implementasi Permendagri No. 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja? 2. Bagaimana tinjauan <i>fiqh</i> <i>siyasah</i>	1. Diketahui masih ada Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dan hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan Ketua RT sebelumnya. 2. Pandangan <i>siyasah</i>	Penelitian ini lebih menekankan pada Pasal 7 Permendagri No. 18 Tahun 2018 mengenai peran dan fungsi kepemimpinan dari Rukun Tetangga di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja sedangkan pada penelitian	Penekanan terhadap penerapan dari Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan No, 3 Tahun 2018 mengenai persyaratan menjadi pengurus RT dan RW di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan

	Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)”	terhadap peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja?	<i>dusturiyah</i> diketahui bahwa peran dan fungsi kepemimpinan Ketua RT di Desa Air Petai belum sepenuhnya menjalankan amanat kepemimpinan yang diberikan kepadanya.	dari peneliti menekankan pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2018 mengenai persyaratan RT dan RW.	dengan menggunakan perspektif dari Imam Al-Mawardi jika dilihat dari keadaan masyarakat desanya.
4.	Marjuki Rahman, Jurusan Hukum Tata	1. Bagaimana fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam	Fungsi RT dalam pembangunan dilaksanakan dengan:	Objek peraturan yang digunakan peneliti dengan	Penerapan dari Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan

Negara	pembangunan	a. Menjaga	penelitian ini	Daerah
Fakultas	menurut	kerukunan,	berbeda yaitu	Kabupaten
Syariah dan	Peraturan	ketentraman dan	Peraturan	Lamongan
Ilmu Hukum	Gubernur	ketertiban	Gubernur Jawa	Nomor 3 Tahun
Institut	Jawa Timur	warga melalui	Timur Nomor	2018 tentang
Agama Islam	Nomor 51	sosialisasi	52 Tahun 2015	Lembaga
Negeri (IAIN)	Tahun 2015	pembangunan.	tentang	Kemasyarakatan
Tulungagung	tentang	b. Mengkoordinir	Pedoman	Desa terhadap
tahun 2019,	Pedoman	warga dalam	Pelaksanaan	persyaratan
“Tinjauan	Pelaksanaan	merencanakan	Tata Kelola	menjadi pengurus
Tentang	Tata Kelola	dan mengelola	dan	dari Rukun
Fungsi Rukun	dan	pembangunan	Pemberdayaan	Warga dan Rukun
Tetangga	Pemberdayaan	secara swadaya	Lembaga	Tetangga di
(RT) dalam	Lembaga	melalui	Kemasyarakata	Kecamatan
Pembangunan	Kemasyarakata	pemetaan sosial	n Desa dan	Karanggeneng
Menurut	an Desa dan	c. Membantu	Kelurahan	Kabupaten
Peraturan	Kelurahan	pelayanan	Provinsi Jawa	Lamongan
Gubernur	Provinsi Jawa	warga dalam	Timur dan	berdasarkan
Jawa Timur	Timr di Desa	urusan	Peraturan	perspektif dari
Nomor 51	Sidorejo	kependudukan	Daerah	Imam Al-
Tahun 2015	Kecamatan	dan	Kabupaten	Mawardi.
tentang	Ponggok	kemasyarakatan	Lamongan	
Pedoman	Kabupaten	d. Penghubung/pe	Nomor 3	

	Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).”	Blitar? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar? 3. Bagaimana fungsi Rukun Tetangga (RT) dalam pembangunan menurut <i>fiqh</i> <i>siyasah</i> di Desa Sidorejo	nyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan e. Menangani masalah- masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Faktor pendukungnya ialah budaya disiplin waktu yang mengharuskan anggota menghadiri acara rutin dengan jadwal yang telah ditentukan dan adanya perencanaan yang matang untuk anggaran desa sebelum	Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan fokus penelitiannya juga berbeda yaitu pada penelitian ini lebih ke fungsi dari Rukun Tetangga dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sedangkan penelitian dari	
--	--	---	--	---	--

		Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.	direalisasikan. Faktor penghambatnya yaitu partisipasi anggota rapat masih kurang dan minimnya dana yang dikelola pemerintah desa. Menurut <i>fiqh siyasah</i> sudah berjalan sesuai dengan <i>fiqh siyasah</i> yang mencakup konsep tauhid, <i>rububiyyah</i> , khilafah dan <i>tazkiyah</i> .	peneliti fokus pada persyaratan Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.	
--	--	-------------------------------------	---	---	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas juga menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, kemudian terdapat unsur-

unsur kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa khususnya pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) mengenai persyaratan menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

B. Kerangka Konsep

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sering disebut dengan LKD merupakan suatu wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa.³⁰ Lembaga kemasyarakatan sendiri ialah himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokoknya dalam kehidupan masyarakat.³¹ Menurut Koentjaningrat, tujuan dari pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan ialah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.³²

Lembaga-lembaga masyarakat desa terdiri atas lembaga formal dan nonformal. Lembaga masyarakat yang bersifat formal ialah lembaga yang didirikan atau disponsori oleh pemerintah, dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah, dan desa). Sedangkan lembaga nonformal ialah lembaga yang

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 178.

³² Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), 61.

dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri atau kelompok warga tertentu, dan pembiayaan atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat bersangkutan.

Selama ini dalam kehidupan masyarakat desa telah dikenal beberapa lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah, antara lain:

- a. Lembaga politik/administrasi dengan membentuk organisasi RT dan RW;
- b. Lembaga pendidikan untuk kesejahteraan keluarga dengan membentuk organisasi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- c. Lembaga ekonomi dengan membentuk organisasi Koperasi Unit Desa (KUD), Kelompok Tani, dan arisan dasa wisma pada setiap RT;
- d. Lembaga pengaturan air dengan membentuk organisasi Usaha Tirta;
- e. Lembaga keamanan dengan membentuk Hansip (Pertahanan Sipil), Wanra (Perlawanan Rakyat Semesta), dan sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
- f. Lembaga kependudukan dengan gerakan Keluarga Berencana (KB);
- g. Lembaga kesehatan dengan Gerakan Kesehatan Masyarakat, Gerakan Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu);
- h. Lembaga kepemudaan: KNPI, Karang Taruna, Kader Pembangunan Desa, dan lain-lain.³³

Lembaga Kemasyarakatan Desa nonformal yang dibentuk oleh masyarakat sendiri juga sangat banyak antara lain:

³³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 148.

- a. Lembaga kekeluargaan. Misalnya, ikatan wangsa atau keluarga besar, ikatan suku dan ikatan marga;
- b. Lembaga sosial. Misalnya, perkumpulan warga untuk membantu warga masyarakat yang menghadapi musibah, kematian, dan perkawinan dengan cara arisan atau jimpitan;
- c. Lembaga pendidikan. Misalnya, pondok pesantren, taman pendidikan alquran, panti asuhan, pendidikan keterampilan/montir/tukang kayu/listrik, dan sebagainya;
- d. Lembaga olah raga. Misalnya, perkumpulan pencak silat, sepak bola, voli, bulu tangkis, dan lain-lain;
- e. Lembaga seni dan budaya. Misalnya, perkumpulan orkes gambus, orkes keroncong, perkumpulan kerawitan, dan sebagainya;
- f. Lembaga adat. Misalnya, Majelis Adat Dayak, Lembaga Adat Papua, Lembaga Adat Batak, dan lain-lain.³⁴

Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disebutkan diatas harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Penentuan organisasi yang ada di lembaga kemasyarakatan hendaknya masyarakat desa berlatih mengidentifikasi kebutuhannya sendiri. Setelah kebutuhan teridentifikasi, masyarakat memikirkan cara memenuhi kebutuhannya tersebut; tentu harus disesuaikan dengan kebiasaan, tata perilaku, dan kemampuannya. Jika

³⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 148.

sudah ketemu, barulah dibuat organisasinya. Jika memang masih sesuai, organisasi seperti RT/RW, KUD, PKK, Posyandu, dan LKMD dapat diadopsi atau direvitalisasi. Akan tetapi, jika dinilai tidak cocok lagi lembaga-lembaga tersebut tidak perlu dipertahankan.³⁵

Pembentukan kelembagaan desa tersebut pemerintah telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.³⁶ Permendagri tersebut juga mengatur bahwa atas pembentukan lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas-tugas dari Lembaga Kemasyarakatan Desa ialah:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.³⁷

Tugas-tugas dari lembaga kemasyarakatan menurut pendapat Hanif Nurcholis yaitu meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

³⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 148.

³⁶ Bab II Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

³⁷ Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.³⁸

Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai fungsi dalam menjalankan tugas-tugasnya diatas yaitu diantaranya:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanam dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakka prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong-royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.³⁹

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;

³⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 148.

³⁹ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.⁴⁰

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

Dana dari setiap kegiatan yang diadakan oleh lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Peraturan daerah kabupaten/kota sekurang-kurangnya memuat:

- a. Tata cara pembentukan;
- b. Maksud dan tujuan;

⁴⁰ Pandi Larenggam, Et. All., *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Melonnguane Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal JAP No. 31 Vol. III, 2015, 4.

- c. Tugas, fungsi dan kewajiban;
- d. Kepengurusan;
- e. Tata kerja;
- f. Hubungan kerja; dan
- g. Sumber dana.⁴¹

2. Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Masyarakat tradisional Indonesia sebenarnya telah memiliki perkumpulan warga yang sifatnya mandiri dan terlepas dari struktur pemerintahan negara. Perkumpulan masyarakat ini memiliki istilah berbeda di setiap daerah di Indonesia dan belum memiliki kesamaan dalam hal penataan kependudukan.

Masa penjajahan dulu terutama saat pengambilalihan kekuasaan oleh Jepang maka jabatan yang semula menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Jepang. Misalnya *Resident* menjadi *Shuchokan*, *Regent* atau Bupati menjadi *Kencho*, Lurah menjadi *Kucho*. Organisasi dibawah kelurahan dikreasi baru yaitu *Tonarigumi* (Rukun Tetangga) dan *Azzazyokai* (Rukun Kampung sekarang Rukun Warga).

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah itu semua hal yang berbau Jepang mulai dijauhi. Sewaktu Kapten Ali Murtopo menjabat menjadi Kepala Staf Terorial di Divisi Diponegoro, organisasi *Tonarigumi* dan *Azzazyokai* dihidupkan lagi dengan nama Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

⁴¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 150-151.

Mengutip Selo Sumarjan dalam artikelnya “Kolonialisme, Feodalisme, Demokrasi” sebenarnya di tingkat perdesaan kita mengenal sistem Rukun Kampung dan Rukun Tetangga yang semula ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Sistem Rukun Kampung dan Rukun Tetangga itu semula diadakan di Kota Yogyakarta saja. Setelah Indonesia merdeka, sistem Rukun Kampung dan Rukun Tetangga itu disebarkan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari Pemerintahan Kelurahan di Kota dan Pemerintahan Desa di Luar Kota.⁴²

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan pengertian dari Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.⁴³

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa juga menyebutkan bahwa Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan

⁴² Arnelly, Skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan”, (Pekanbaru: UIN Syarif Kasim Riau, 2014), 32-33.

⁴³ Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.⁴⁴

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Adat bahwa memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;⁴⁵

Kedudukan dari Rukun Warga yaitu berada di Desa sebagai forum RT dalam rangka membina kerukunan warga. Rukun Warga juga mempunyai tugas yaitu membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Tugas-tugas tersebut dalam menjalankannya Rukun Warga mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.⁴⁶

⁴⁴ Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

⁴⁵ Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

Kedudukan Rukun Tetangga menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa diantaranya ialah :

- a. RT berkedudukan di RW dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, dan bertanggung jawab langsung kepada RW.
- b. RT paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) kepala keluarga setempat dan paling banyak terdiri dari 60 (enam puluh) kepala keluarga.
- c. Ketentuan sebagaimana diatur ayat (2) dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan Kepala Desa.⁴⁷

Rukun Tetangga disini memang untuk kedudukannya lebih diperhatikan sekali daripada Rukun Warga, karena Rukun Tetangga itu merupakan bagian dari Rukun Warga yang tugasnya lebih dekat dengan masyarakat. Anggota Rukun Tetangga sendiri dipilih dari kepala keluarga yang ada di lingkungan Rukun Warga di Desanya tersebut, dimana anggotanya paling sedikit terdiri dari 20 kepala keluarga dan paling banyak 60 kepala keluarga. Pertimbangan tersebut melihat situasi dan kondisi di desa.

Persyaratan untuk menjadi Pengurus Rukun Warga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kepengurusan Rukun Warga berhak dipilih apabila ia:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;

⁴⁶ Pasal 16-18 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

⁴⁷ Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
- e. Bertempat tinggal di RW setempat.

Pengurus Rukun Warga tidak diperbolehkan merangkap jabatannya pada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dan juga bukan merupakan anggota dari salah satu partai politik. Pengurus Rukun Warga harus bebas dari urusan politik dengan tujuan agar bisa fokus ke tugasnya untuk melayani masyarakat.⁴⁸

Kepengurusan Rukun Tetangga pula diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu mereka harus memenuhi persyaratan agar dapat dipilih diantaranya:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
- e. Bertempat tinggal di wilayah RT setempat.

Pengurus Rukun Tetangga juga ada larangannya yaitu bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua RW tidak diperbolehkan untuk menjadi pengurus RT karena sudah memiliki jabatan yang lain tidak boleh merangkap untuk menjadi

⁴⁸ Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

pengurus RT.⁴⁹ Kedua persyaratan antara Rukun Warga dan Rukun Tetangga jika dilihat secara seksama memiliki kesamaan hanya saja untuk poin “e” berbeda dan itu menyesuaikan keberadaan mereka.

Tugas Rukun Tetangga adalah bertugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Rukun Tetangga mempunyai fungsi untuk menjalankan tugasnya yaitu diantaranya :

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.⁵⁰

Rukun Warga dan Rukun Tetangga merupakan satu kesatuan organisasi, namun Rukun Tetangga berada dibawah Rukun Warga yaitu sebagai unsur pelaksana. Berikut pengurus dari unsur wilayah Rukun Warga yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan : Ketua
- b. Unsur pembantu pimpinan : Sekretaris dan bendahara
- c. Unsur pelaksana : Pengurus RT

Organisasi pada Rukun Tetangga yang berada di bawah Rukun Warga juga terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota yaitu terdiri atas:

⁴⁹ Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

⁵⁰ Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.⁵¹

Pengurus-pengurus dari Rukun Warga dan Rukun Tetangga tidak begitu saja terpilih menjadi pengurus, namun terdapat mekanisme pembentukan pengurus diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat dalam musyawarah mufakat pemilihan pengurus.
- b. Pengurus RW ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- c. Masa bakti pengurus RW ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Rukun Tetangga pulan terdapat mekanisme pembentukan pengurus diantaranya adalah:

- a. Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- b. Pembentukan pengurus RT hasilnya dilaporkan kepada kepala Dsa untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- c. Masa bakti pengurus RT ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.⁵²

⁵¹ Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

⁵² Pasal 22 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

3. Konsep Kepemimpinan dan Cara Pengangkatannya menurut Pemikiran Imam Al-Mawardi

a. Pengertian Kepemimpinan

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam fiqh siyasah dusturiyah.⁵³

Imamah dalam bahasa berasal dari kata *imam*, yang pada umumnya menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan.⁵⁴ Kata *imam* digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁵⁵ Kata *khilafat* analog dengan kata *imamat* yang berarti keimanan, kepemimpinan, pemerintahan.⁵⁶ *Imamah* sendiri secara bahasa ialah kepemimpinan. *Imamah* disinonimkan dengan *khilafah* secara istilah, yaitu “*imamah* adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw.” Al-Mawardi berpendapat bahwa “*imamah* dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.”⁵⁷ Kata *imamah* dalam

⁵³ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Media Group, 2014), 34.

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementai Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. 3, 54.

⁵⁵ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 15.

⁵⁶ Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), 55.

⁵⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 48.

Al-Qur'an sendiri tidak disebutkan, namun yang sering muncul ialah kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam Q.S. Al-Anbiya' ayat 73 yaitu:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا عَبْدِينَ

Artinya:

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah."

Al-Mawardi menjelaskan *imamah* yaitu khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Menurutnya, *imamah* adalah jabatan politis keagamaan. *Imam* sendiri adalah pengganti (khalifah) Nabi Muhammad saw. yang bertugas menegakkan agama dan mengatur politik umat Islam. Al-Mawardi sangat memerhatikan secara serius tentang kepemimpinan (*imamah* atau *khalifah*). Baginya, pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. *Imamah* dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan *imamah* adalah fardu kifayah berdasarkan ijma' ulama.⁵⁸ Pandangan tersebut didasarkan pada Q.S. an-Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu"

⁵⁸ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Cet. 1 (Tnt: Dar al-Fikr, 1960), 5

Dasar-dasar *imamah* menurut Al-Mawardi merujuk pada Al-Qur'an dan as-Sunnah an-Nabawiyyah, yaitu majelis Syura (pemufakatan) dan baiat (persetujuan dan pengakuan umat). Realisasinya yaitu pada saat pemilihan atas pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atas dasar pemufakatan (syura) para pemuka Anshar dan Muhajirin dalam sidang yang berlangsung di Saqifah (bangsal) Bani Sa'idah di Madinah. Pengangkatan tersebut kemudian mendapat persetujuan dan pengakuan umat (baiat). Tradisi ini tetap berlaku pada pengangkatan dan pemilihan khalifah-khalifah berikutnya.

Suatu lembaga negara menurut Al-Mawardi bahwa kekuasaan seorang kepala negara tidak berasal dari Allah swt., meskipun tetap berada dalam batasan-batasan kedaulatan legal dan politik Tuhan. Sikapnya yang seperti ini menjadi nilai lebih bagi Al-Mawardi daripada pemikir-pemikir Muslim lainnya, yang umumnya berpendapat bahwa kekuasaan khalifah adalah mandat dari Allah swt., bahkan bagi al-Ghazali kekuasaan kepala negara adalah suci, tidak bisa diganggu gugat.⁵⁹

b. Hak-Hak Pemimpin

Hak-hak pemimpin (*imam*) menurut Al-Mawardi itu ada dua hak, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.⁶⁰ Sejarah sendiri mengungkapkan bahwa ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul-mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang *imam*.

⁵⁹ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Cet. 1 (Tnt: Dar al-Fikr, 1960), 7-10

⁶⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 139

Hak yang ketiga ini diceritakan pada masa Abu Bakar bahwa 6 bulan setelah diangkat menjadi seorang khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan hasil dari dagangannya itulah untuk menafkahi keluarganya. Para sahabat setelah melihat kejadian tersebut melakukan musyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Abu Bakar pun akhirnya diberikan gaji 6.000 dirham setahun, menurut riwayat lain 2000-2500 dirham. Perbedaan pendapat di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar merupakan satu hal kepastian bahwa kaum muslimin pada saat itu meletakkan satu prinsip penggajian (memberi gaji) kepada khalifah.⁶¹

Hak-hak *imam* juga erat sekali dengan kewajiban rakyatnya, yaitu hak untuk ditaati dan dibantu yang merupakan suatu kewajiban bagi rakyatnya, seperti yang dijelaskan di dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَمْرُكُمْ شَيْءٌ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

c. Kewajiban-Kewajiban Pemimpin

Kewajiban-kewajiban pemimpin (*imam*) menurut Al-Mawardi yaitu diantaranya:

⁶¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementai Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. 3, 60.

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- 2) Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebiasaan dan kerusakan.
- 5) Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu'ahid).
- 6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- 7) Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- 8) Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- 9) Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka.

- 10) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁶²

d. Syarat-Syarat Pemimpin

Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa pemimpin dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.⁶³ Al-Mawardi berpendapat untuk memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin (*imam*) dengan tujuh syarat yaitu:

- 1) Adil dalam arti yang luas;
- 2) Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad didalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum;
- 3) Sehat pendengaran, mata dan lisan;
- 4) Sehat jasmani;
- 5) Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum;
- 6) Berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh; dan
- 7) Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy.⁶⁴

Al-Mawardi mensyaratkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus dari suku Quraisy, karena memang dari suku Quraisy ini tidak ada yang pernah gagal dalam memimpin rakyatnya dan selalu menghasilkan sejumlah orang yang

⁶² Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Dinniah* (Mesir: Musthafa al-Asabil Halabi), Cet. III. 15-16.

⁶³ Wiri Siptimun, *Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)*, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), 39.

⁶⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 139.

memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin yang tangguh, sehingga menurut mereka tidak sah apabila mengangkat pemimpin dari luar golongan itu.

e. Cara Pengangkatan Pemimpin

Al-Mawardi mengemukakan pendapatnya bahwa pemerintahan terbentuk melalui dua kelompok umat: *pertama*, *ahl al-ikhtiyar* yaitu mereka yang berhak memilih; dan *kedua*, *ahl al-imamat* yaitu orang-orang yang berhak memangku jabatan kepala negara. *Ahl al-ikhtiyar* atau para pemilih adalah mereka yang memenuhi kualifikasi, yaitu: 1) berlaku adil dengan segala persyaratannya dalam segala sikap dan tingkah laku; 2) berilmu pengetahuan yang dengannya dapat mengetahui siapa yang berhak menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan; dan 3) memiliki wawasan dan kearifan. Kualitas tersebut membuat mereka dapat menentukan pilihan kepada seseorang yang lebih pantas diangkat jadi kepala negara dan mampu mengelola urusan negara dan rakyat.⁶⁵

Imamah atau kepemimpinan menurut Imam Al-Mawardi dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu *pertama*, dengan cara pemilihan oleh *ahl al-hall wa al-aqdi* (mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan) yakni para ulama, cendekiawan dan pemuka masyarakat atau disebut juga *ahl al-ikhtiyar* (para pemilih). *Kedua*, dengan cara penunjukan atau wasiat (penyerahan kekuasaan) dari pemimpin (*imam*) yang sebelumnya.⁶⁶

1) *Ahl al-hall wa al-aqdi*

⁶⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 260.

⁶⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 140.

Ahl al-hall wa al-aqdi menurut al-Mawardi ialah kelompok pemilih yang bertugas memilih pemimpin (*imam/khalifah*) untuk umat.⁶⁷ Pengangkatan pemimpin dengan cara ini menurut al-Mawardi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama untuk jumlah dari anggota *ahl halli wal al-aqdi* yang bisa memilih dan mengesahkan pengangkatan seorang pemimpin, yaitu diantaranya: 1) Sekelompok ulama berpendapat pemilihan hanya sah dilakukan oleh wakil-wakil *ahl halli wa al-aqdi* dari seluruh negeri dengan persetujuan yang bulat (*ijma'*); 2) Golongan ulama fiqh dan kalam Basrah berpendapat pemilihan sah paling kurang dilakukan oleh lima orang dari *ahl halli wa al-aqdi*; 3) Kelompok ulama Kufah berpendapat bahwa pemilihan itu sah dilakukan oleh tiga orang, seorang dari mereka terpilih menjadi khalifah dengan persetujuan dua orang; dan 4) Kelompok ulama lain berpendapat bahwa pemilihan sah sekalipun dilakukan oleh seorang saja. Beberapa pendapat tersebut al-Mawardi tidak menyebutkan posisinya berada di pendapat mana yang didukungnya.⁶⁸

Al-Mawardi berpendapat bahwa salah satu tugas terpenting dari anggota lembaga pemilih (*ahl al-hall wal al-aqdi* atau *ahl al-ikhtiyar*) adalah mengadakan penelitian lebih dulu terhadap kandidat kepala negara apakah ia telah memenuhi persyaratan, kemudian si calon diminta kesediaannya untuk ditetapkan sebagai kepala negara dengan ijtihad atas dasar rida dan pemilihan yang diikuti dengan pembaiatan tanpa ada paksaan. Rakyat yang telah membaiat kepala negara tersebut harus mentaatinya, tetapi jika ada diantara pemilik yang tidak setuju

⁶⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

⁶⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 260-261.

kepada kepala negara yang terpilih karena pengangkatannya harus atas dasar persetujuan dan pemilihan, maka jabatan kepala negara harus diserahkan kepada orang yang dipandang lebih berhak memegang jabatan terhormat itu. Mayoritas ulama fikih dan teologi sepakat bahwa *imamah* dibentuk atas dasar persetujuan dan pemilihan oleh *ahl al-ikhtiyar*.⁶⁹

Pendapat al-Mawardi tersebut menunjukkan bahwa proses pengangkatan kepala negara merupakan persetujuan dua belah pihak yaitu antara pemilih dan yang dipilih sebagai satu hubungan dua pihak dalam mengadakan perjanjian atas dasar sukarela. Konsekuensinya kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan hak secara timbal balik.⁷⁰

2) Penunjukan atau Wasiat

Dasar pembenaran pengangkatan kepala negara atau pemimpin dengan cara penunjukan oleh penguasa yang sedang berkuasa menurut al-Mawardi didasarkan pada *ijma'* yaitu kesepakatan (*ittifaq*) umat Islam terhadap pengangkatan dua khalifah. Konsensus pengesahan tersebut didasarkan pada dua peristiwa yang pernah dilakukan oleh kaum Muslimun yaitu:

- a) Khalifah Abu Bakar as-Shidiq yang menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya sebagai seorang Khalifah, umat Islam pun setuju dengan penunjukan tersebut dan mereka tidak mengingkari hal itu.
- b) Khalifah Umar bin Khattab menyerahkan jabatan *imamah* (pemimpin) sepeninggalnya pada lembaga *syura* yang pada saat itu dipegang oleh

⁶⁹ Al-Mawardi, *Al-ahkam Al-Sulthaniyat*, t.t (Bairut: Dar al-Fikr), 158.

⁷⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 262.

tokoh-tokoh penting. Mereka menerimanya karena mereka yakin bahwa cara yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab itu dapat dibenarkan.⁷¹

Proses penunjukkan putra mahkota itu dilakukan tidak sesuka hati sang penguasa, jika ia menunjuk menurut ijtihadnya maka ia harus menunjuk orang yang benar-benar pantas dan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan terhormat itu. Calon dari pengganti pemimpin jika bukan berasal dari keluarga sendiri seperti anak atau ayah dari kepala negara, maka ia dapat melakukan penunjukan itu sendirian dan melaksanakan baiat atasnya, tanpa musyawarah dengan salah seorang anggota pemilih. Sebaliknya jika yang ditunjuk untuk menjadi putra mahkota adalah anak atau ayahnya sendiri, menurut al-Mawardi terdapat beberapa pendapat yaitu:

- a) Tidak dibenarkan seorang kepala negara sendirian menunjuk dan membaiat anak atau ayahnya sendiri menjadi putra mahkota, tanpa melalui musyawarah dengan anggota pemilih (*ahl al-ikhtiyar*).
- b) Seorang kepala negara boleh menunjuk seorang putra mahkota baik anaknya maupun ayahnya sendiri.
- c) Kepala negara boleh sendirian menunjuk ayahnya menjadi putra mahkota, tapi tidak dibolehkan anaknya menjadi putra mahkota.⁷²

⁷¹ Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. *Al-Ahkam al-Suthaniyyah* (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 20.

⁷² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 264.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto sendiri berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷³ Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan atau *law field research* yang berarti bahwa mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁷⁴ Penelitian yuridis empiris disebut pula suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷⁵ Jenis penelitian ini masuk ke dalam lingkup efektifitas hukum, yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁷⁶

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris karena peneliti hendak mengetahui bagaimanakah implementasi dari Pasal 21 ayat (1) dan Pasal

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981), 43.

⁷⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 31

30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terhadap persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

B. Pendekatan Penelitian

Bahder John Nasution menjelaskan bahwa pendekatan penelitian merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁷⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasikan dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁷⁸ Pendekatan ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang ada di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁷⁹ Pendekatan yuridis sosiologis disini ialah menekankan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian sebagai objek penelitian, untuk mengetahui implementasi atau penerapan secara langsung dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3

⁷⁷ Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 130.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 10.

Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan baru-baru ini telah melaksanakan pemilihan kepala desa secara serempak, sehingga menyebabkan kepengurusan baru salah satunya ialah kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Tempat yang dijadikan pengambilan sampel oleh peneliti ialah beberapa desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, dimana didalamnya terdapat 18 desa.

Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan pula banyak yang masih menggunakan Peraturan Daerah yang lama, dikarenakan masa jabatan yang belum usai ataupun dikarenakan faktor lainnya. Kabupaten Lamongan juga baru-baru ini memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang didalamnya membahas mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sehingga sangat tepat sekali jika ini diteliti bagaimana implementasi perda tersebut mengingat perekrutan kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga baru yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

D. Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting dikarenakan kesimpulan penelitian pada hakekatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi ialah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.⁸⁰ Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sama.⁸¹ Populasi dapat dibedakan antara populasi sampling dengan populasi sasaran. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Sampling menurut Soerjono Soekanto adalah proses memilih bagian yang representatif dari suatu populasi, sangat kontras terutama dengan proses pencacahan lengkap, dimana setiap anggota populasi yang ditentukan dimasukkan. Keuntungan yang didapatkan untuk sampling sendiri antara lain; a) tata cara sampling lebih cepat serta lebih murah biayanya; b) lebih banyak informasi komprehensif yang dapat dikumpulkan dalam penelitian; c) lebih akurat; d) dapat mencakup populasi yang lebih luas dan lebih bervariasi, karena biaya yang relatif lebih rendah dan jangka waktu yang lebih pendek.⁸² Sampling yang digunakan oleh peneliti disini ialah peneliti mengambil 6 desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang dalam kategorinya termasuk ke dalam desa maju dan desa berkembang. Data tersebut peneliti dapatkan dari hasil

⁸⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 145.

⁸¹ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 172.

⁸² Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 172.

menyimpulkan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta beberapa pendukung dari data yang didapatkan oleh peneliti.

Tabel 3.1

Kategori Desa

No.	Desa	Kategori	
		Maju	Berkembang
1.	Karanggeneng	✓	-
2.	Kawistolegi	-	✓
3.	Sonoadi	-	✓
4.	Latukan	✓	-
5.	Karangrejo	-	✓
6.	Tracal	-	✓

Sumber : Data diolah oleh Peneliti, 2020.

Teori tentang tata cara sampling sendiri yang digunakan oleh peneliti ialah “*non-probability sampling*”. *Non-probability sampling design* tidak mengikuti dasar-dasar probabilita. Dasar utamanya ialah logika dan “*common-sense*”. Tata cara ini diterapkan apabila data tentang populasi sedikit sekali, atau bahkan tidak ada. Sampling semacam ini diterapkan, apabila peneliti ingin melakukan penelitian yang bersifat eksploratoris.⁸³ Bentuk *non-probability sampling* yang digunakan oleh peneliti ialah *accidental sampling*. *Accidental sampling* cara penerapannya ialah peneliti akan menjangkau dan membawa kasus/permasalahan

⁸³ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 30-31.

yang jatuh ke tangan, melanjutkan proses sampai sampel mencapai ukuran yang ditentukan.⁸⁴

Jelaslah bahwa penerapan tata cara *accidental sampling* semata-mata didasarkan pada masalah praktis dan ekonomisnya. Penarikan suatu generalisasi yang lazim pada penerapan probability sampling, jelas tidak akan mungkin dilakukan pada accidental sampling.⁸⁵ Permasalahan yang ada di penelitian ini ialah penerapan persyaratan pengurus RT dan RW berdasarkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018, sehingga peneliti cukup meninjau beberapa tempat peristiwa atau desa yang telah ditentukan diawal kemudian melakukan wawancara dengan perangkat desa dan pengurus RT/RW mengenai permasalahan tersebut hingga peneliti mendapatkan data yang diperlukan.

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris didalamnya terdapat data yang dapat digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama/lapangan.⁸⁶ Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dengan informan yang berada di

⁸⁴ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 195.

⁸⁵ Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 195.

⁸⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 30.

beberapa desa tersebut, yaitu Kepala Desa dan salah satu dari pengurus RT dan RW atau perwakilannya di tiap-tiap desanya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subyek penelitiannya. Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud skripsi, laporan penelitian, dan jurnal. Sumber data sekunder yang diperlukan oleh penelitian ini ialah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Jurnal, Skripsi, buku tentang Desa dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah

penelitian kepada responden.⁸⁷ Kegiatan wawancara ini peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Pengolahan data yang ditelusuri dan diperoleh sementara oleh peneliti itu melalui wawancara langsung kepada Kepala Desa dan perwakilan dari pengurus RT dan RW.

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, majalah, agenda, transkrip, buku dan lain sebagainya.⁸⁸ Kegiatan dokumentasi ini peneliti menggunakan cara mengumpulkan data-data melalui hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan data-data arsip yang diperoleh dari lokasi penelitian.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian ialah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*)

⁸⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 82.

⁸⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 236.

Proses ini merupakan proses pertama dalam pengolahan data. Pemeriksaan data atau *editing* adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data yang diteliti oleh peneliti disini ialah dengan melakukan pengumpulan data-data dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dan dari proses dokumentasi yang berhubungan dengan tema persyaratan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Selain dari lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari *website*, jurnal, dan buku.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi atau *classifying* yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dengan permasalahan dapat dipecahkan dan dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Peneliti membaca kembali dan mendalami seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi. Tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasian secara mendalam permasalahan dengan ketentuan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 serta dengan konsep yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi atau *verifying* yaitu sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang telah didapat dari lapangan agar diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi yang

berarti pengecekan ulang, sehingga data-data yang peneliti peroleh itu dicek kembali apakah sudah dapat diakui kebenaran dan kejelasannya secara umum. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data yang didapat tersebut sesuai dengan informasi oleh informan atau tidak. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yaitu ke 6 desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

4. Analisis (*analysing*)

Analisis atau *analysing* merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan kegiatan analisis serta pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Proses analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Setelah data penelitian yang didapatkan itu diproses, selanjutnya data tersebut disederhanakan serta disesuaikan dengan cara analisis data-data dengan data dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 dan pemikiran menurut Imam Al-Mawardi.

5. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan atau *concluding* merupakan suatu tahap untuk mengambil kesimpulan dari proses yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yang akan menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang terdapat dalam rumusan masalah. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis dan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan

masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan merupakan proses akhir dari pengolahan data, sehingga peneliti memberikan pernyataan singkat yang mewakili dari penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW perspektif Imam Al-Mawardi di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

H. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat peneliti, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Pengolahan data atau proses analisisnya, peneliti menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁸⁹

⁸⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tepatnya di beberapa desa yang dipilih oleh peneliti untuk *sampling*, yaitu diantaranya:

1. Desa Karanggeneng
2. Desa Kawistolegi
3. Desa Sonoadi
4. Desa Latukan
5. Desa Karangrejo
6. Desa Tracal

Kecamatan Karanggeneng adalah salah satu kecamatan dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Kecamatan Karanggeneng merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata +6.44 mdpl, terletak pada posisi 06°58' Lintang dan 07°03' Lintang Selatan, serta 112°18' dan 112°22' Bujur Timur. Kecamatan Karanggeneng mempunyai dataran seluas 36.58 km². Batas wilayah Kecamatan Karanggeneng ialah bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Laren, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Kalitengah, bagian selatan

berbatasan dengan Kecamatan Sukodadi, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Sekaran dan Maduran.⁹⁰

1. Desa Karanggeneng

a. Kondisi Geografis

Desa Karanggeneng adalah salah satu desa diantara 18 desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Desa Karanggeneng ini juga merupakan ibukota Kecamatan Karanggeneng, dimana semua kegiatan kecamatan berada di Desa Karanggeneng ini. Desa Karanggeneng ini terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Karanggeneng dan Dusun Ketawang.

Tabel 4.1

Batas Wilayah

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Sumberwudi
Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Mertani
Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Karangwungu
Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Karangcangkring
Kecamatan sebelah Selatan	Sukodadi
Kecamatan sebelah Timur	Kalitengah
Kecamatan sebelah Barat	Laren
Kecamatan sebelah Utara	Dukuh Kab. Gresik

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Karanggeneng Tahun 2019

Luas wilayah Desa Karanggeneng adalah 1,05 km², sedangkan ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 7,00 mdpl. Desa Karanggeneng terletak pada

⁹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, *Kecamatan Karanggeneng Dalam Angka 2018* (Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan, 2018), 2.

112°22'23" BT dan 06°59'18" LS. Suhu rata-rata harian di Desa Karanggeneng ialah 32 °C. Jarak antara Desa Karanggeneng dengan Ibu Kota Kecamatan ialah 0,0 km, jarak Desa Karanggeneng dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota ialah 22 km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi ialah 75,00 km.⁹¹

b. Kondisi Demografis

Penduduk yang ada di Desa Karanggeneng pada tahun 2019 berdasarkan Daftar Isian Potensi Desa ialah berjumlah 1.996 orang dengan rincian 979 laki-laki dan 1.017 perempuan. Jumlah penduduk tersebut dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 530 Kartu Keluarga. Jumlah tersebut termasuk ke dalam padat penduduk melihat luas wilayah dengan jumlah penduduk dari Desa Karanggeneng ini. Penduduk dari Desa Karanggeneng ini rata-rata tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan mayoritas mata pencaharian pokoknya ialah sebagai seorang petani, namun selain petani ada juga mata pencaharian pokoknya yaitu seperti Pegawai Negeri Sipil, Peternak, Buruh, Pengrajin, dan sebagainya. Mayoritas kepercayaan yang mereka anut ialah Agama Islam dengan jumlah 1.991 orang dan yang beragama Katholik sebanyak 5 orang.⁹²

c. Kondisi Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan yang ada di Desa Karanggeneng itu terdapat Aparat Pemerintahan Desa yang berjumlah 7 orang dan Perangkat Desa sebanyak 6 unit kerja. Kelembagaan tersebut ialah:

Tabel 4.2

⁹¹ Daftar Isian Potensi Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 1-3.

⁹² Daftar Isian Potensi Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 15-17.

Kondisi Lembaga Pemerintahan

Kepala Desa/Lurah	Ada
Sekretaris Desa/Kelurahan	Tidak ada
Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan	Tidak Ada
Kepala Seksi/Urusan Pembangunan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Tidak Ada
Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Umum	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Keuangan	Ada – Aktif
Kepala Seksi Perekonomian	Tidak Ada
Kepala Seksi Data dan Informasi	Tidak Ada
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	2 Dusun/Lingkungan
Kepala Dusun / Lingkungan Karanggeneng	Aktif
Kepala Dusun / Lingkungan Ketawang	Aktif

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Karanggeneng Tahun 2019

Lembaga Pemerintahan Desa dalam melakukan pekerjaannya juga dibantu oleh mitra kerjanya yaitu Lembaga Kemasyarakatan. Berikut kondisi dari Lembaga Kemasyaratan Desa Karanggeneng berdasarkan tahun 2019:

Tabel 4.3

Lembaga Kemasyarakatan

Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus
LPMD/LPMK	1	13

PKK	1	17
RW	4	12
RT	12	120
KARANG TARUNA	1	5
KELOMPOK TANI / NELAYAN	4	20
BADAN USAHA MILIK DESA	1	5
ORGANISASI KEAGAMAAN	2	10
ORGANISASI PEREMPUAN	1	10
PANTI ASUHAN	1	10
YAYASAN	4	20
WREDATAMA	1	5

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Karanggeneng Tahun 2019

2. Desa Kawistolegi

a. Kondisi Geografis

Desa Kawistolegi adalah salah satu desa diantara 18 desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Desa Kawistolegi berada di tengah-tengah dari wilayah Kecamatan Karanggeneng, berikut batas-batas wilayah yang ada di Desa Kawistolegi:

Tabel 4.4

Batas Wilayah

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Kendal Kemlagi
Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Jagran
Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Sonoadi

Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Tejoasri
Kecamatan sebelah Selatan	Sukodadi
Kecamatan sebelah Timur	Kalitengah
Kecamatan sebelah Barat	Maduran
Kecamatan sebelah Utara	Laren

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Kawistolegi Tahun 2019

Luas wilayah Desa Kawistolegi adalah 2,34 km². Suhu rata-rata harian di Desa Kawistolegi ialah 33°C. Tinggi tempat Desa Kawistolegi dari permukaan laut ialah 8,00 mdpl. Desa Kawistolegi terletak pada 112°20'44" BT dan 06°59'58" LS. Jarak antara Desa Kawistolegi dengan Ibu Kota Kecamatan ialah 4 km, kemudian dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota ialah 22 km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi ialah 65 km.⁹³

b. Kondisi Demografis

Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Kawistolegi berdasarkan Daftar Isian Potensi Desa ialah keseluruhan berjumlah 2659 jiwa penduduk dengan rincian 1343 laki-laki dan 1316 perempuan, jumlah Kepala Keluarga ialah 805 Kartu Keluarga. Penduduk dari Desa Kawistolegi ini rata-rata tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan mayoritas mata pencaharian pokoknya ialah sebagai seorang petani, namun itu ada juga mata pencaharian pokoknya yaitu seperti Pegawai Negeri Sipil, Peternak, Pedagang, Buruh, Karyawan, Pengrajin dan

⁹³ Daftar Isian Potensi Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 1-3.

sebagainya. Mayoritas aliran kepercayaan yang dianut oleh penduduk Desa Kawistolegi ialah Islam.⁹⁴

c. Kondisi Lembaga Pemerintahan

Lembaga Pemerintahan Desa yang ada di Desa Kawistolegi terdapat Perangkat Desa yang berjumlah 9 unit kerja serta jumlah aparat pemerintahan Desa ialah sebanyak 10 orang. Kelembagaan Pemerintahan Desa tersebut ialah diantaranya:

Tabel 4.5

Kondisi Lembaga Pemerintahan

Kepala Desa/Lurah	Ada
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada
Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Pembangunan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Umum	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Keuangan	Ada – Aktif
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan	2
atau sebutan lain	Dusun/Lingkungan
Kepala Dusun/Lingkungan Klagen	Ada – Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan Kesto	Ada – Aktif

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Kawistolegi Tahun 2019

⁹⁴ Daftar Isian Potensi Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 18-19.

Lembaga Pemerintahan Desa dalam melakukan pekerjaannya juga dibantu oleh mitra kerjanya yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kondisi dari Lembaga Kemasyaratan Desa di Desa Kawistolegi berdasarkan tahun 2019 yaitu:

Tabel 4.6

Lembaga Kemasyarakatan

Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus
PKK	1	20
RUKUN WARGA	6	18
RUKUN TETANGGA	14	42
KARANG TARUNA	1	15
BADAN USAHA MILIK DESA	1	15
ORGANISASI KEAGAMAAN	2	5
YAYASAN	1	20

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Kawistolegi Tahun 2019

3. Desa Sonoadi

a. Kondisi Geografis

Desa Sonoadi adalah salah satu desa diantara 18 desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Desa Sonoadi ini terdiri dari 2 Dusun yaitu Dusun Teleng dan Dusun Boyo.

Tabel 4.7

Batas Wilayah

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Latukan
Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Kawistolegi

Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Guci
Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Tejoasri
Kecamatan sebelah Selatan	Sekaran
Kecamatan sebelah Timur	Kalitengah
Kecamatan sebelah Barat	Maduran
Kecamatan sebelah Utara	Laren

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Sonoadi Tahun 2019

Luas wilayah Desa Sonoadi adalah 1,02 km². Suhu rata-rata harian di Desa Jagran ialah 34°C. Tinggi tempat Desa Sonoadi dari permukaan laut ialah 8 mdpl. Desa Sonoadi terletak pada 112°19'51" BT dan 07°00'27" LS. Jarak antara Desa Sonoadi dengan Ibu Kota Kecamatan ialah 5 km, kemudian dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota ialah 23 km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi ialah 53 km.⁹⁵

b. Kondisi Demografis

Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Sonoadi berjumlah 1.174 jiwa penduduk dengan rincian 545 laki-laki dan 629 perempuan, jumlah Kepala Keluarga ialah 380 Kartu Keluarga. Penduduk dari Desa Sonoadi ini rata-rata tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan mayoritas mata pencaharian pokoknya ialah sebagai seorang petani, namun itu ada juga mata pencaharian pokoknya yaitu seperti Pegawai Negeri Sipil, Peternak, Pedagang, Buruh, Karyawan, Pengrajin dan sebagainya. Mayoritas aliran kepercayaan yang dianut oleh penduduk Desa Jagran ialah Islam.⁹⁶

⁹⁵ Daftar Isian Potensi Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 1-3.

⁹⁶ Daftar Isian Potensi Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 18-19.

c. Kondisi Lembaga Pemerintahan

Lembaga Pemerintahan Desa yang ada di Desa Sonoadi terdapat Perangkat Desa yang berjumlah 8 unit kerja serta jumlah aparat pemerintahan Desa ialah sebanyak 9 orang. Kelembagaan Pemerintahan Desa tersebut ialah diantaranya:

Tabel 4.8
Kondisi Lembaga Pemerintahan

Kepala Desa/Lurah	Ada
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada
Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Pembangunan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Umum	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Keuangan	Tidak Ada
Kepala Seksi Perekonomian	Tidak Ada
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	2 Dusun/Lingkungan
Kepala Dusun / Lingkungan Boyo	Aktif
Kepala Dusun / Lingkungan Teleng	Aktif

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Sonoadi Tahun 2019

Lembaga Pemerintahan Desa dalam melakukan pekerjaannya juga dibantu oleh mitra kerjanya yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa. Berikut kondisi dari Lembaga Kemasyaratan Desa di Desa Sonoadi berdasarkan tahun 2019 yaitu:

Tabel 4.9

Lembaga Kemasyarakatan

Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus
LPMD/LPMK	1	10
PKK	1	24
RUKUN WARGA	2	6
RUKUN TETANGGA	6	18
KARANG TARUNA	1	15
BADAN USAHA MILIK DESA	1	10

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Sonoadi Tahun 2019

4. Desa Latukan

a. Kondisi Geografis

Desa Latukan adalah salah satu desa diantara 18 desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Desa Latukan berada di sebelah barat dari wilayah Kecamatan Karanggeneng, berikut batas-batas wilayah yang ada di Desa Latukan:

Tabel 4.10

Batas Wilayah

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Sungegeneng
Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Kendalkemlagi

Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Bantengputih
Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Guci dan Sonoadi
Kecamatan sebelah Selatan	Sekaran
Kecamatan sebelah Timur	Karanggeneng
Kecamatan sebelah Barat	Karanggeneng
Kecamatan sebelah Utara	Karanggeneng

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Latukan Tahun 2019

Luas wilayah Desa Latukan adalah 4,76 km². Suhu rata-rata harian di Desa Latukan ialah 33 °C. Tinggi tempat Desa Latukan dari permukaan laut ialah 6 mdpl. Desa Latukan terletak pada 112°19'32" BT dan 07°01'09" LS. Jarak antara Desa Latukan dengan Ibu Kota Kecamatan ialah 7 km, kemudian dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota ialah 25 km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi ialah 65 km.⁹⁷

b. Kondisi Demografis

Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Latukan ialah keseluruhan berjumlah 5.073 jiwa penduduk dengan rincian 2.553 laki-laki dan 2.520 perempuan, jumlah Kepala Keluarga ialah 1.522 Kartu Keluarga. Penduduk dari Desa Latukan ini rata-rata tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan mayoritas mata pencaharian pokoknya ialah sebagai seorang petani, namun itu ada juga mata pencaharian pokoknya yaitu seperti Pegawai Negeri Sipil, Peternak, Pedagang, Buruh, Karyawan, Pengrajin dan sebagainya. Mayoritas aliran kepercayaan yang dianut oleh penduduk Desa Latukan ialah Islam.⁹⁸

⁹⁷ Daftar Isian Potensi Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 1-3.

⁹⁸ Daftar Isian Potensi Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 18-19.

c. Kondisi Lembaga Pemerintahan

Lembaga Pemerintahan Desa yang ada di Desa Latukan terdapat Perangkat Desa yang berjumlah 6 unit kerja serta jumlah aparat pemerintahan Desa ialah sebanyak 9 orang. Kelembagaan Pemerintahan Desa tersebut ialah diantaranya:

Tabel 4.11

Kondisi Lembaga Pemerintahan

Kepala Desa/Lurah	Ada
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada
Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Perencanaan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Umum	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Keuangan	Ada – Aktif
Kepala Seksi Pelayanan	Ada – Aktif
Jumlah Staf	1 Orang
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	2 Dusun/Lingkungan
Kepala Dusun/Lingkungan Latukan Utara	Ada – Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan Latukan Selatan	Ada – Aktif

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Latukan Tahun 2019

Lembaga Pemerintahan Desa dalam melakukan pekerjaannya juga dibantu oleh mitra kerjanya yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa. Berikut kondisi dari Lembaga Kemasyaratan Desa di Desa Latukan berdasarkan tahun 2019 yaitu:

Tabel 4.12**Lembaga Kemasyarakatan**

Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus
LPMD/LPMK	1	9
PKK	1	35
RUKUN WARGA	4	16
RUKUN TETANGGA	15	60
KARANG TARUNA	1	19
KELOMPOK TANI / NELAYAN	7	35
BADAN USAHA MILIK DESA	3	15
ORGANISASI KEAGAMAAN	3	9
ORGANISASI PEREMPUAN	7	21
ORGANISASI BAPAK	3	9
PANTI ASUHAN	1	3
YAYASAN	1	3

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Latukan Tahun 2019

5. Desa Karangrejo

a. Kondisi Geografis

Desa Karangrejo adalah salah satu desa diantara 18 desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Desa Karangrejo berada di sebelah barat dari wilayah Kecamatan Karanggeneng, berikut batas-batas wilayah yang ada di Desa Karanggeneng:

Tabel 4.13

Batas Wilayah

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Guci
Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Kaligerman
Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Banteng Putih
Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Tracal
Kecamatan sebelah Selatan	Sekaran
Kecamatan sebelah Timur	Karanggeneng
Kecamatan sebelah Barat	Karanggeneng
Kecamatan sebelah Utara	Karanggeneng

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Karangrejo Tahun 2019

Luas wilayah Desa Karangrejo adalah 1,24 km². Suhu rata-rata harian di Desa Karangrejo ialah 33 °C. Tinggi tempat Desa Karangrejo dari permukaan laut ialah 7 mdpl. Desa Karangrejo terletak pada 112°19'19" BT dan 06°59'30" LS. Jarak antara Desa Karangrejo dengan Ibu Kota Kecamatan ialah 9 km, kemudian dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota ialah 27 km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi ialah 65 km.⁹⁹

b. Kondisi Demografis

Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Karangrejo berdasarkan Daftar Isian Potensi Desa ialah keseluruhan berjumlah 1.430 jiwa penduduk dengan rincian 667 laki-laki dan 763 perempuan, jumlah Kepala Keluarga ialah 304 Kartu Keluarga. Penduduk dari Desa Karangrejo ini rata-rata tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan mayoritas mata pencaharian pokoknya ialah sebagai seorang

⁹⁹ Daftar Isian Potensi Desa Karangrejo Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 1-3.

petani, namun itu ada juga mata pencaharian pokoknya yaitu seperti Pegawai Negeri Sipil, Peternak, Pedagang, Buruh, Karyawan, Pengrajin dan sebagainya. Mayoritas aliran kepercayaan yang dianut oleh penduduk Desa Karangrejo ialah Islam.¹⁰⁰

c. Kondisi Lembaga Pemerintahan

Lembaga Pemerintahan Desa yang ada di Desa Karangrejo terdapat Perangkat Desa yang berjumlah 6 unit kerja serta jumlah aparat pemerintahan Desa ialah sebanyak 9 orang. Kelembagaan Pemerintahan Desa tersebut ialah diantaranya:

Tabel 4.14

Kondisi Lembaga Pemerintahan

Kepala Desa/Lurah	Ada
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada
Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Perencanaan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Umum	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Keuangan	Ada – Aktif
Kepala Seksi Pelayanan	Ada – Aktif
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan	3
atau sebutan lain	Dusun/Lingkungan

¹⁰⁰ Daftar Isian Potensi Desa Karangrejo Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 18-19.

Kepala Dusun/Lingkungan Karangjuwet	Ada – Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan Alastuwo	Ada – Aktif
Kepala Dusun/Lingkungan Lengkong	Ada – Aktif

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Karangrejo Tahun 2019

Lembaga Pemerintahan Desa dalam melakukan pekerjaannya juga dibantu oleh mitra kerjanya yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa. Berikut kondisi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Karangrejo berdasarkan tahun 2019 yaitu:

Tabel 4.15

Lembaga Kemasyarakatan

Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus
LPMD/LPMK	1	9
PKK	1	35
RUKUN WARGA	2	4
RUKUN TETANGGA	6	30
KARANG TARUNA	1	19
KELOMPOK TANI / NELAYAN	7	35
BADAN USAHA MILIK DESA	3	15
ORGANISASI KEAGAMAAN	3	9

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Karangrejo Tahun 2019

6. Desa Tracal

a. Kondisi Geografis

Desa Tracal adalah salah satu desa diantara 18 desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Desa Tracal terletak di sebelah utara dari wilayah Kecamatan Karanggeneng, berikut batas-batas wilayah yang ada di Desa Tracal:

Tabel 4.16

Batas Wilayah

Desa/Kelurahan Sebelah Selatan	Karangrejo
Desa/Kelurahan Sebelah Timur	Tejoasri
Desa/Kelurahan Sebelah Barat	Prijek Ngablak
Desa/Kelurahan Sebelah Utara	Karantawar
Kecamatan sebelah Selatan	Karanggeneng
Kecamatan sebelah Timur	Laren
Kecamatan sebelah Barat	Karanggeneng
Kecamatan sebelah Utara	Laren

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Tracal Tahun 2019

Luas wilayah Desa Tracal adalah 1,25 km². Suhu rata-rata harian di Desa Tracal ialah 33 °C. Tinggi tempat Desa Tracal dari permukaan laut ialah 8 mdpl. Desa Tracal terletak pada 112°20'15" BT dan 06°59'02" LS. Jarak antara Desa Tracal dengan Ibu Kota Kecamatan ialah 9 km, kemudian dengan Ibu Kota Kabupaten/Kota ialah 27 km, sedangkan jarak ke Ibu Kota Provinsi ialah 150 km.¹⁰¹

b. Kondisi Demografis

¹⁰¹ Daftar Isian Potensi Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 1-3.

Potensi Sumber Daya Manusia di Desa Tracal ialah keseluruhan berjumlah 2.945 jiwa penduduk dengan rincian 1.397 laki-laki dan 1.548 perempuan, jumlah Kepala Keluarga ialah 720 Kartu Keluarga. Penduduk dari Desa Tracal ini rata-rata tingkat ekonomi menengah ke bawah dengan mayoritas mata pencaharian pokoknya ialah sebagai seorang petani, namun itu ada juga mata pencaharian pokoknya yaitu seperti Pegawai Negeri Sipil, Peternak, Pedagang, Buruh, Pengusaha dan sebagainya. Mayoritas aliran kepercayaan yang dianut oleh penduduk Desa Tracal ialah Islam.¹⁰²

c. Kondisi Lembaga Pemerintahan

Lembaga Pemerintahan Desa yang ada di Desa Tracal terdapat Perangkat Desa yang berjumlah 5 unit kerja serta jumlah aparat pemerintahan Desa ialah sebanyak 7 orang. Kelembagaan Pemerintahan Desa tersebut ialah diantaranya:

Tabel 4.17

Kondisi Lembaga Pemerintahan

Kepala Desa/Lurah	Ada
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada
Kepala Seksi/Urusan Pemerintahan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Pembangunan	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Ada – Aktif
Kepala Seksi/Urusan Kesejahteraan Rakyat	Ada – Aktif
Kepala Seksi Umum	Ada – Aktif

¹⁰² Daftar Isian Potensi Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019, 18-19.

Kepala Seksi Keuangan	Ada – Aktif
Kepala Seksi Pelayanan	Ada – Aktif
Jumlah Staf	1 Orang
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan di Kelurahan atau sebutan lain	1 Dusun/Lingkungan
Kepala Dusun/Lingkungan Tracal	Ada – Aktif

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Tracal Tahun 2019

Lembaga Pemerintahan Desa dalam melakukan pekerjaannya juga dibantu oleh mitra kerjanya yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa. Berikut kondisi dari Lembaga Kemasyaratan Desa di Desa Tracal berdasarkan tahun 2019 yaitu:

Tabel 4.18

Lembaga Kemasyarakatan

Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Pengurus
PKK	1	24
RUKUN WARGA	3	27
RUKUN TETANGGA	9	101
KARANG TARUNA	1	24
KELOMPOK TANI / NELAYAN	2	30
BADAN USAHA MILIK DESA	1	78
ORGANISASI KEAGAMAAN	2	67
ORGANISASI PEREMPUAN	2	50
ORGANISASI PEMUDA	2	38

PANTI ASUHAN	1	34
YAYASAN	1	43

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Tracal Tahun 2019

B. Pembahasan

Bab ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Hasil dari penelitian merupakan data primer dan sekunder dari penelitian. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait yaitu seperti Kepala Desa dan Ketua RT/RW atau perwakilannya. Informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari 6 orang Kepala Desa dan 6 orang Ketua RT/RW atau orang yang mewakilinya.

Tabel 4.19

Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	H. Elli Susantoro, S.E.	Kepala Desa Karanggeneng
2	Abdul Haris Fauzi	Kepala Dusun Karanggeneng
3	Drs. Muhadji	Kepala Desa Kawistolegi
4	Achwan Saputra	Kepala Dusun Kawistolegi
5	Drs. Suronoto	Kepala Desa Sonoadi

6	Munandar, S.E	Kasi Pemerintahan Desa Sonoadi
7	Drs. H. M. Jiono	Kepala Desa Latukan
8	Suwito	Ketua RT
9	Laskuri	Kepala Desa Karangrejo
10	Mujiono	Ketua RT
11	Lukmanul Hakim	Kepala Desa Tracal
12	Amirus Sholihin, S.Pd	Sekretaris Desa Tracal

Sumber: Data Primer Penelitian, 2020.

1. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Persyaratan menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga telah diatur oleh berbagai aturan, lebih tepatnya Peraturan Daerah. Kabupaten Lamongan juga merupakan salah satu kota yang mengeluarkan aturan mengenai persyaratan bagaimana menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga beserta fungsi dan tugasnya. Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menyatakan bahwa:

Pasal 21

(1) Yang berhak dipilih menjadi pengurus RW adalah :

- a) Warga Negara Republik Indonesia;
- b) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Sehat jasmani dan rohani;

- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
- e) Bertempat tinggal di RW setempat.

Pasal 30

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah:

- a) Warga Negara Republik Indonesia;
- b) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
- e) Bertempat tinggal di wilayah RT setempat.¹⁰³

Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa bagaimana seseorang bisa menjadi Pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga di sebuah Desa. Rukun Warga atau sering disebut dengan RW dan juga Rukun Tetangga atau yang sering disebut dengan RT merupakan lembaga yang letaknya berada paling bawah di susunan Pemerintahan Desa dan yang paling dekat dengan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut adalah salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra kerja dari Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya.

Pentingnya tugas dan tanggungjawab dari pengurus RW dan RT menyebabkan munculnya persyaratan tersebut demi terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Dana desa yang diberikan pemerintahan pusat atau daerah kepada desa tidaklah sedikit, sehingga semua kepengurusan yang ada di desa diperlukan orang-orang yang berkualitas untuk bisa mengatur dan bertanggungjawab atas dana tersebut. Tujuannya melainkan untuk kesejahteraan masyarakat desa bukan semata-mata untuk kepengurusan yang ada di desa.

¹⁰³ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3).

Berikut tanggapan narasumber yang diwawancarai oleh peneliti mengenai pentingnya pengurus RT dan RW:

1) Bapak Suwito selaku Ketua RT 03 RW 01 Desa Latukan

“RT dan RW itu merupakan ujung tombak pemerintahan di masyarakat, sehingga segala keluhan kesah dari masyarakat disampaikan ke RT semua dan RT kemudian menyampaikan ke Pemerintahan Desa.”¹⁰⁴

2) Bapak Elli Susiantoro selaku Kepala Desa Karanggeneng

“RT dan RW itu murni dari pengabdian mbak. Sebelumnya muncul persyaratan RT, orang yang ingin jadi RT itu dipandang aktif, bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dari RT ke pemerintahan desa sering mengkritisi kebijakan desa. Saya pribadi sangat berterimakasih sekali pada RT karena sudah mendukung kelancaran Pemerintahan Desa.”¹⁰⁵

3) Bapak Mujiono selaku Ketua RT 05 RW 02 Desa Karangrejo

“Kalo RT dan RW disini itu membantu kinerja dari penyelenggaraan kegiatan oleh Pemerintahan Desa, seperti urusan gotong royong, urusan kerja bakti, dan urusan kegiatan yang lainnya.”¹⁰⁶

4) Bapak Munandar selaku Kasi Pemerintahan Desa Sonoadi

“Peran RT itu sangat penting, jika akan melakukan pembangunan desa ya RT itu dikumpulkan dirundingkan bersama mana yang harus didahulukan mana yang tidak, bahkan yang masalah ada warga baru itu informasinya ya dari RT.”¹⁰⁷

5) Bapak Amirus Sholihin selaku Sekertaris Desa Tracal

“RT dan RW itu sangat berperan mbak, jika desa ini tidak ada RT kemungkinan segala kegiatan dari Pemerintahan Desa tidak berjalan, RT itu ibarat kakinya desa ini yang artinya RT itu penggerak dari segala kegiatan desa.”¹⁰⁸

6) Bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi

¹⁰⁴ Suwito, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹⁰⁵ Elli Susiantoro, Wawancara (Lamongan, 23 Maret 2020)

¹⁰⁶ Mujiono, Wawancara (Lamongan, 20 Maret 2020)

¹⁰⁷ Munandar, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹⁰⁸ Amirus Sholihin, Wawancara (Lamongan, 24 Maret 2020)

“RT itu sangat penting mbak, karena bisa membantu warga dalam mengurus lingkungan juga membantu pemerintahan desa dalam rangka mengurus warga, jadi bagi masyarakat itu juga sangat dibutuhkan keberadaannya untuk membantu terkait kepentingan-kepentingannya seperti orang punya hajat terutama pada segi masyarakat.”¹⁰⁹

Pendapat yang dikemukakan oleh beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggungjawab serta peranan dari pengurus RT dan RW sangatlah penting. Ketua RT dan RW harus memiliki mental yang kuat khususnya atas kebijakan yang diambilnya untuk kebaikan masyarakat di wilayah sekitarnya, karena meskipun banyak yang memandang sebelah mata terhadap keberadaan RT dan RW tetapi mereka sesungguhnya memainkan peranan yang besar dalam pembinaan kehidupan sosial di masyarakat.¹¹⁰

Tugas yang diemban oleh RT dan RW merupakan tugas yang tidak ringan dan tanggungjawabnya langsung kepada Kepala Desa sehingga mereka itu adalah ujung tombak dari Pemerintahan Desa, apabila tidak ada RT dan RW kemungkinan Pemerintahan Desa tidak akan berjalan. Tugas dari RW dan RT disebutkan didalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, berikut tugas-tugasnya:

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b bertugas:
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.¹¹¹

¹⁰⁹ Muhadji, Wawancara (Lamongan, 24 Maret 2020)

¹¹⁰ Yanuardi, *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru, Jurnal, Jom FISIP Vol. 2 No, 2* (Riau: Universitas Riau, 2015), 2.

¹¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

Tugas dan fungsinya juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah yang terbaru di Kabupaten Lamongan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Penjelasan tersebut terletak pada Pasal 17, Pasal 18, Pasal 26, dan Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 18

RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 26

RT bertugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 27

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.¹¹²

Tugas-tugas tersebut telah menjelaskan bahwa RT dan RW memiliki tugas yang begitu berat dan tidak bisa diremehkan, namun masih banyak orang yang menganggap RT dan RW hanya sebelah mata. Peranan dari tugas tersebutlah yang membuat Pemerintahan Desa sangat bergantung pada RT dan RW, apabila tidak

¹¹² Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3).

ada mereka kemungkinan kegiatan yang diadakan Pemerintahan Desa tidak akan berjalan lancar. Apapun yang terjadi di wilayah RT-nya itu, maka Ketua RT atau Pengurus RT lah yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa, karena RT dan RW tidak termasuk ke dalam struktur pemerintahan desa sehingga tanggungjawabnya langsung kepada Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 merupakan peraturan terbaru yang membahas mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Peraturan tersebut sebagai wujud untuk memperbaharui sistem kepengurusan yang ada di Lembaga Kemasyarakatan Desa serta menjadi tanggungjawab daerah dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 terjadi beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk di dalamnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan tersebut dapat tanggapan dari beberapa Kepala Desa yaitu sebagai berikut:

1) Bapak Jiono selaku Kepala Desa Latukan

“Perda tersebut itu baik sekali, cuman tinggal liat kondisi di desanya. Karena di desa juga punya kebijaksanaan. Kalau diterapkan betul kadang mencari orang yang sesuai dengan perda itu sulit.”¹¹³

2) Bapak Elli Susiantoro selaku Kepala Desa Karanggeneng

“Perdanya itu ya bagus mbak, dadi ya setiap perda iku kan diambil jalan tengahnya saja ada yang bisa dilaksanakan dan ada yang tidak bisa dilaksanakan, artinya bahwa kayak perda seperti desa maju dan tidak maju itu kan juga perlu pendekatan juga.”¹¹⁴

¹¹³ Jiono, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹¹⁴ Elli Susiantoro, Wawancara (Lamongan, 23 Maret 2020)

3) Bapak Laskuri selaku Kepala Desa Karangrejo

“Bisa diterapkan di karangrejo mengingat yang menjadi RT dan RW sekarang sudah berumur lah mbak.”¹¹⁵

4) Bapak Suronoto selaku Kepala Desa Sonoadi

“Kalo saya sih setuju karena bagaimanapun neng ndek rt kan itu lingkungannya masih masyarakat meskipun dengan lingkup lebih kecil tapi dia masih menjadi seorang pemimpin dan pemimpin itu harus memiliki jiwa managerial yang bagus ya meskipun di tingkat kecil.”¹¹⁶

5) Bapak Lukmanul Hakim selaku Kepala Desa Tracal

“Sebenarnya Perda itu sudah bagus sekali mbak, memang seharusnya untuk tingkatan RT dan RW itu paling ndak SMP. Tapi kan kita sekarang melihat keadaan desa apakah sanggup mengangkat RT dengan ijazah SMP, soalnya kan banyak yang lebih milih untuk kerja yang lainnya daripada harus menjadi RT.”¹¹⁷

6) Bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi

“Bagus, bagus saja mbak. Tapi ya sementara ini belum melakukan regulasi pergantian RW jadi seandainya ada pergantian RW ya akan mengacu pada aturan yang baru.”¹¹⁸

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh beberapa Kepala Desa dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan demi mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan dan berfungsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat. Peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang bertugas

¹¹⁵ Laskuri, Wawancara (Lamongan, 20 Maret 2020)

¹¹⁶ Suronoto, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹¹⁷ Lukmanul Hakim, Wawancara (Lamongan, 23 Maret 2020)

¹¹⁸ Muhadji, Wawancara (Lamongan, 24 Maret 2020)

membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Lembaga Kemasyarakatan dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan atas prakarsa masyarakat Desa serta ditujukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa, dan berfungsi sebagai wadah partisipasi.¹¹⁹

Peraturan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tiap-tiap desa khususnya desa yang ada di Kabupaten Lamongan, namun untuk penerapannya melihat situasi dan kondisi desa. Desa-desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng termasuk desa berkembang, sehingga berbeda dengan desa-desa yang sudah maju apalagi jika dibandingkan dengan kelurahan yang ada di kota. Kondisi desa dengan Peraturan Daerah tersebut haruslah berjalan beriringan, apabila kondisi desa tidak memungkinkan maka peraturan tersebutlah yang menyesuaikan. Beberapa Kepala Desa telah menjelaskannya bahwa kondisi desa sebagian besar belum bisa menyesuaikan dengan peraturan tersebut, sehingga jalan tengahnya peraturan yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di desa.

Kepengurusan dari RT dan RW di Kecamatan Karanggeneng mayoritas memang sudah memenuhi persyaratan dengan menggunakan peraturan yang lama yaitu siapa saja yang berkemauan, mempunyai kemampuan dan kepedulian terhadap desa untuk membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.¹²⁰ Pengurus RT dan RW banyak yang pendidikannya dibawah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu Sekolah Dasar

¹¹⁹ Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

¹²⁰ Pasal 7 ayat (4) poin b dan Pasal 12 ayat (4) poin b Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

(SD) atau bahkan ada yang tidak lulus SD. Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2018 merupakan peraturan terbaru, sehingga Pengurus RT dan RW di desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng banyak yang masih menggunakan SK Peraturan yang lama. Sebagian desa ada pula yang sudah mulai menerapkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 perlahan.

Tingkat pendidikan dari masing-masing Kepengurusan RT dan RW yang ada di Kecamatan Karanggeneng dijelaskan oleh narasumber yang peneliti lakukan wawancara di masing-masing desanya, sebagai berikut:

- 1) Bapak Elli Susiantoro selaku Kepala Desa Karanggeneng

“Kalo disini sesuai lah, dengan aturan yang mbak sebutkan tadi minimal SMA rata-rata pegawai negeri tingkat kehadirane yo banyak yo antusias lah.”¹²¹

- 2) Bapak Laskuri selaku Kepala Desa Karangrejo

“Untuk kepengurusan RT sama RW di Karangrejo sendiri itu paling ndak ya SD/MI terus SMP,”¹²²

- 3) Bapak Jiono selaku Kepala Desa Latukan

“Kepengurusannya masih lama semua, karena yang diterapkan itu ijazah tapi yang baru-baru ini baru dimulai yang muda-muda itu kita tawarin, yang punya ijazah SMA/SMP rata-rata yang lama-lama itu masih ijazah SD.”¹²³

- 4) Bapak Suronoto selaku Kepala Desa Sonoadi

“Jadi untuk kepengurusannya RW nya semua SMA. Terus RT 1 D3, RT 2 SMA, RT 3 SMP, RT 4 SMA, RT 5 SMA, RT 6 SD. Jadi bisa dibilang disini dengan sendirinya itu mayoritas SMP dan SMA lah mbak.”¹²⁴

- 5) Bapak Lukmanul Hakim selaku Kepala Desa Tracal

¹²¹ Elli Susiantoro, Wawancara (Lamongan, 23 Maret 2020)

¹²² Laskuri, Wawancara (Lamongan, 20 Maret 2020)

¹²³ Jiono, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹²⁴ Suronoto, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

“Kepengurusan RT dan RW di Desa Tracal sendiri itu rata-rata pendidikan disini itu SLTP.”¹²⁵

6) Bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi

“Rata-rata pendidikan Kepengurusan RT dan RW ya dibawah SMP mbak, SD kebanyakan.”¹²⁶

Pernyataan oleh beberapa Kepala Desa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang pendidikan dari Kepengurusan RT dan RW di Kecamatan Karanggeneng itu secara tidak langsung sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, meskipun ada beberapa pengurus yang masih dibawah SMP. Keterbatasan pendidikan yang dirasa di beberapa desa membuat Kepala Desa pasrah dengan keputusan warganya untuk menunjuk siapa saja yang mampu untuk menjadi pengurus RT dan RW. Keterbatasan tersebut tentu saja tidak membuat sebagian warga di desa membuat memilih orang yang asal untuk diamanahi menjadi pengurus RT dan RW, namun mereka mempunyai kriteria sendiri dan bahkan secara tidak langsung orang yang ditunjuk oleh warga itu sudah memenuhi pesyaratan yang ada di Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018.

Kepengurusan RT dan RW tersebut juga ternyata masih menggunakan peraturan yang lama, karena memang Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang lama masih belum selesai masanya yaitu selama 3 tahun. Beberapa desa ada juga yang mulai perlahan menerapkan Perda Nomor 3 Kabupaten Lamongan Tahun 2018 tersebut mengingat ada beberapa RW atau RT yang sudah selesai masanya bertepatan dengan berlakunya masa jabatan Kepala Desa yang baru. Para Kepala

¹²⁵ Lukmanul Hakim, Wawancara (Lamongan, 23 Maret 2020)

¹²⁶ Muhadji, Wawancara (Lamongan, 24 Maret 2020)

Desa juga berharap bisa menerapkan Peraturan Daerah tersebut dengan baik, namun melihat keadaan yang ada di desa serta melihat kesepakatan masyarakat yang berada di wilayah RT apakah mau merekrut RT/RW yang baru sesuai dengan Peraturan atau tetap dengan RT/RW yang lama atau sering disebut dengan *incumbent*.

Pengangkatan RT dan RW di Kecamatan Karanggeneng menggunakan sistem musyawarah mufakat dengan pemilihan langsung oleh perwakilan masyarakat di wilayah RT/RW.¹²⁷ Mekanisme pembentukan pengurus disebutkan dalam Pasal 22 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yaitu:

Pasal 22

- (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat dalam musyawarah mufakat pemilihan pengurus.
- (2) Pengurus RW ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus RW ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 31

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa bakti pengurus RT ditetapkan selama 5 (lima) tahun erhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.¹²⁸

Pasal tersebut menjelaskan bagaimana mekanisme pembentukan pengurus di tingkat RW dan RT. Ketentuan tersebut juga telah diterapkan di desa-desa yang ada di Kecamatan Karanggeneng. Sistem pembentukan pengurus tersebut tergantung pada kebijakan tiap-tiap desa, namun tetap merujuk pada peraturan

¹²⁷ Pasal 21 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3).

¹²⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3).

tersebut. Beberapa pendapat yang disampaikan oleh narasumber di tiap-tiap desa ialah sebagai berikut:

1) Bapak Abdul Haris Fauzi selaku Kepala Dusun Karanggeneng

“Pengangkatannya disini di masing-masing RT biasanya di pertemuan rutin ya. Saat reformasi gitu seluruh warga mempunyai hak suara. Biasanya kita sebagai kepala rumah tangga/ KK, 1 KK 1 rumah. Biasanya pake bitingan, modelnya kayak pemilu gitu, ada yang pakai nulis nama mau ditunjuk langsung kan gak enak makanya pakai kertas semua ditulis dikumpulkan yang terbanyak itulah yang diangkat menjadi ketua rt, hampir semua seperti itu sistemnya jadi gak langsung main tunjuk, jadi semua berhak untuk memilih dan semua juga berhak untuk dipilih sehingga ada yang milih dirinya sendiri.”¹²⁹

2) Bapak Laskuri selaku Kepala Desa Karangrejo

“Pengangkatannya itu sebelumnya dari warga sendiri itu sudah ada calon itu siapa, kemudian mengumpulkan warga RT yang diikuti oleh perangkat desa nanti membentuk kepengurusan RT disetujui oleh warga-warga RT tersebut.”¹³⁰

3) Bapak Suwito selaku Ketua RT di Desa Latukan

“Disini pengangkatannya itu biasanya gini mbak, kalo warga punya 2/3 calon terus melalui voting (pilihan) tapi kalo warganya itu cuman punya 1 calon jadinya ia langsung ditunjuk langsung oleh warga. Nah kalo saya kemarin itu langsung jadi mbak, karena memang calonnya cuman saya saja. Ya pemaksaan lah mbak, jadi masyarakat itu punya kandidat sendiri untuk dijadikan rt lebih dari 2 itu melalui pilihan tadi mbak, tapi kalo masyarakatnya hanya punya 1 kandidat biasanya ya langsung ditunjuk seperti saya ini.”¹³¹

4) Bapak Munandar selaku Kasi Pemerintahan Desa Sonoadi

“Pengangkatannya nanti dipilih antar warga yang berkumpul atau sering disebut dengan musyawarah mufakat. Kalo jadi RT disini banyak yang nolak ndak kayak di kota jadi rebutan.”¹³²

5) Bapak Lukmanul Hakim selaku Kepala Desa Tracal

¹²⁹ Abdul Haris Fauzi, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹³⁰ Laskuri, Wawancara (Lamongan, 20 Maret 2020)

¹³¹ Suwito, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹³² Munandar, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

“Untuk pengangkatan RT disini itu melalui rembuk RT kemudian calon-calonnya ditunjuk oleh masyarakat desa tidak melalui Kepala Desa. Kepala Desa hanya menyetujuinya saja dan membuatkan SK.”¹³³

6) Bapak Achwan Saputra selaku Kepala Dusun Kawistolegi

“Pengangkatannya lebih pada pilihan warga setempat, kemudian diajukan melalui musyawarah dan dipilih baru dilaporkan ke Kepala Desa dan diberikan SK.”¹³⁴

Cara pengangkatan yang dijelaskan oleh beberapa narasumber tersebut telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu dengan musyawarah mufakat.¹³⁵ Pengangkatannya tersebut terdapat beberapa tahap yaitu, **pertama**, pemilihan calon Ketua RT atau RW yang dilakukan oleh warga setempat, disini warga setempat menyeleksi siapa saja yang pantas maju menjadi Ketua RT atau RW. Biasanya warga menyeleksinya dari bagaimana ia bisa mengayomi masyarakat di lingkungannya, apakah ia aktif dengan kegiatan warga, apabila sudah ketemu baru orang tersebut ditanyakan kesiapannya dan siap dicalonkan.

Kedua, jika nama yang dicalonkan sudah ada maka seluruh warga yang ada di wilayah RT serta perwakilan RW dan Perangkat Desa berkumpul untuk melakukan musyawarah mufakat. **Ketiga**, proses pemilihan RT atau RW saat musyawarah tersebut, jika nama yang diajukan lebih dari satu maka dilakukan *voting* tapi jika hanya satu nama maka langsung diangkat menjadi Ketua RT atau RW. **Keempat**, hasil dari musyawarah diserahkan kepada Kepala Desa untuk

¹³³ Lukmanul Hakim, Wawancara (Lamongan, 23 Maret 2020)

¹³⁴ Achwan Saputra, Wawancara (Lamongan, 24 Maret 2020)

¹³⁵ Pasal 21 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3).

dibuatkan SK sebagai tanda diangkatnya menjadi Ketua RT yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian SK diberikan kepada RT atau RW yang terpilih.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng khususnya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) sebagian besar sudah diterapkan namun ada beberapa desa yang baru mau menerapkan secara perlahan. Kondisi desa yang mempunyai keterbatasan dalam pendidikan membuat warga desa mengangkat Pengurus RT dan RW menggunakan sedikit unsur paksaan dan banyak juga yang menyerahkan semuanya dengan keputusan yang dibuat oleh warganya. Kepala Desa di masing-masing desa juga berupaya memberikan pengertian kepada masyarakatnya agar mengerti dan mau jika ditunjuk menjadi Pengurus RT maupun RW.

Ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam berjalannya pengimplementasian dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, yaitu diantaranya:

a. Faktor Pendukung

Kepengurusan RT dan RW yang sudah terbentuk tersebut didukung oleh beberapa faktor pendukung, yaitu diantaranya:

- 1) Pengabdian terhadap Masyarakat dan Sebagai Tempat Aspirasi Masyarakat

Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan dua jabatan yang sangat penting di lingkungan Pemerintahan Desa, karena Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam pembangunan desa. RT dan RW juga memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di wilayahnya. Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 dijelaskan sebagai organisasi sosial¹³⁶, yang dimaksud organisasi sosial disini ialah bahwa RT dan RW itu murni pengabdian kepada masyarakat. Berikut beberapa pendapat dari narasumber yang beranggapan bahwa RT dan RW merupakan jabatan untuk pengabdian kepada masyarakat serta peranannya:

a) Bapak Jiono selaku Kepala Desa Latukan

“Pimpinan paling bawah itu RT dan RW mbak, jadi selain mereka itu mengabdikan ke masyarakat di desa itu tiap bulan ada rapat koordinasi, setiap rapat koordinasi menerima masukan dari RT yang diterima kebanyakan dari aspirasi masyarakat”¹³⁷

b) Bapak Elli Susiantoro selaku Kepala Desa Karanggeneng

“RT dan RW itu bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dari RT ke pemerintahan desa sering mengkritisi kebijakan desa. Saya pribadi sangat berterimakasih sekali pada RT karena sudah mendukung kelancaran Pemerintahan Desa dan pengabdian mereka.”¹³⁸

c) Bapak Laskuri selaku Kepala Desa Karangrejo

“RT dan RW ini mengabdikan ke kita dan mereka itu merupakan perangkat terkecil di desa dan yang dekat dengan masyarakat paling tidak keberadaannya di sekitar masyarakat.”¹³⁹

d) Bapak Suronoto selaku Kepala Desa Sonoadi

¹³⁶ Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

¹³⁷ Jiono, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹³⁸ Elli Susiantoro, Wawancara (Lamongan, 23 Maret 2020)

¹³⁹ Laskuri, Wawancara (Lamongan, 20 Maret 2020)

“Keberadaan RT sebagai pelayanan masyarakat juga mengabdikan di masyarakat itu ya memang kebutuhan masyarakat jadi gak dari Pemerintahan Desa tapi dari masyarakat.”¹⁴⁰

e) Bapak Lukmanul Hakim selaku Kepala Desa Tracal

“RT itu harus semangat dengan niat pengabdian. Kalau tidak diniati dengan pengabdian saya yakin tidak ada yang mau jadi RT.”¹⁴¹

f) Bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi

“RT itu sangat penting mbak, karena memang mereka pekerjaan mereka itu pengabdian kepada masyarakat jadi kegiatan rutinannya ya sementara ini mendampingi warga dalam setiap kegiatannya.”¹⁴²

Jabatan sosial disini artinya bahwa peranan dari RT dan RW ialah sebagai pelayanan kepada masyarakat. RT dan RW yang berperan penting dalam kebutuhan masyarakat di sekitarnya, karena semua kegiatan desa yang mengkoordinir masyarakat ialah RT dan RW terutama saat-saat kegiatan-kegiatan besar desa. Pelayanan yang dimaksud juga ialah segala urusan surat-menyurat atau administrasi desa harus melalui RT dan RW terlebih dahulu yang biasa disebut dengan Surat Pengantar RT dan RW.

Jabatan sosial muncul semata-mata karena murni pengabdian mereka kepada masyarakat Orang-orang mau menjadi RT dan RW karena ia ingin mengabdikan diri kepada masyarakat di desanya, dan didukung dengan pekerjaannya yang tidak berada jauh di desa. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh desa secara tidak langsung juga melibatkan RT dan RW karena tanpa adanya mereka masyarakat tidak akan bergerak untuk mengikuti begitupun Pemerintahan Desa juga sangat bergantung.

¹⁴⁰ Suronoto, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹⁴¹ Lukmanul Hakim, Wawancara (Lamongan, 24 Maret 2020)

¹⁴² Muhadji, Wawancara (Lamongan, 24 Maret 2020)

Rapat yang diadakan oleh RT dan RW tiap bulannya juga tidak luput oleh masyarakat, karena RT dan RW sebagai tempat aspirasi dari masyarakat sekitarnya. Pasal 18 huruf c dan Pasal 27 huruf c Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa fungsi dari RW dan RT dalam melaksanakan tugasnya juga mempunyai fungsi yaitu *“pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.”*¹⁴³

Aspirasi dari masyarakat yang dimaksud ialah apabila di wilayahnya terdapat suatu permasalahan, maka masyarakat akan lapor ke RT atau RW kemudian RT atau RW melaporkan saat Rapat Rutinan bersama Perangkat Desa. Aspirasi tersebut sangatlah penting karena dengan begitu masyarakat bisa menyalurkan segala pendapatnya melalui RT tanpa harus datang langsung ke Kantor Desa. Aspirasi yang disampaikan dari masyarakat melalui RW dan RT tersebut disampaikan saat rapat rutin yang diadakan bersama Pemerintahan Desa, dengan begitu kehadiran RW dan RT saat rapat sangatlah berpengaruh serta keaktifannya dalam menyampaikan segala gagasannya untuk pembangunan desa.

2) Membantu Pemerintahan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa untuk pembangunan desa, sehingga lembaga-lembaga yang termasuk didalamnya adalah lembaga yang sangat berperan penting untuk berjalannya pemerintahan desa khususnya RT dan RW. Pasal 17 dan Pasal 26 Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa RW dan RT mempunyai tugas

¹⁴³ Pasal 18 huruf c dan Pasal 27 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.¹⁴⁴

Setiap kegiatan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa, RT dan RW sangat berperan di dalamnya. Tanpa adanya RT dan RW maka masyarakat sekitar tidak akan bergerak. Berikut beberapa tanggapan yang diberikan oleh narasumber yang diwawancarai oleh peneliti:

- a) Bapak Mujiono selaku Ketua RT 05 RW 02 Desa Karangrejo

“Kalau RT membantu kinerja dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti urusan gotong royong, urusan kerja bakti, dan urusan-urusan lainnya yang berasal dari desa untuk kepentingan masyarakat.”¹⁴⁵

- b) Bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi

“Peranannya itu membantu warga dalam mengurus lingkungan juga membantu pemerintahan desa dalam rangka mengurus warga, jadi bagi masyarakat itu juga sangat dibutuhkan keberadaannya untuk membantu terkait kepentingan-kepentingannya seperti orang punya hajat terutama pada segi masyarakat.”¹⁴⁶

- c) Bapak Elli Susiantoro selaku Kepala Desa Karanggeneng

“RT dan RW itu antusias untuk merespon hal-hal yang menguntungkan kalau yang gak menguntungkan ya pas rapat komplain udah biasa mbak, jadi waktu rapat gitu mereka sangat aktif kalo disuruh bicara. Dengan aktifnya RT dan RW gitu kan secara tidak langsung membantu Pemerintahan Desa mbak.”¹⁴⁷

- d) Bapak Jiono selaku Kepala Desa Latukan

“Paguyuban dan kegotongroyongan itu muncul dari RT. Sedangkan hubungan antara Lembaga Desa dengan Lembaga RT dan RW ya guyub mbak, rukun satu sama yang lain karena sudah sering kerjasama. Bagaimanapun kalo RT dan RW itu mogok ya Pemerintahan di desa tidak akan berjalan.”¹⁴⁸

¹⁴⁴ Pasal 17 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

¹⁴⁵ Mujiono, Wawancara (Lamongan, 20 Maret 2020)

¹⁴⁶ Muhadji, Wawancara (Lamongan, 24 Maret 2020)

¹⁴⁷ Elli Susiantoro, Wawancara (Lamongan, 23 Maret 2020)

¹⁴⁸ Jiono, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

e) Bapak Suronoto selaku Kepala Desa Sonoadi

“Keberadaan RT itu kebutuhan masyarakat jadi gak dari pemerintahan desa tapi dari masyarakat dan mereka dengan sendirinya butuh kepengurusan itu untuk menggerakkan aktivitas masyarakat lebih kecil itu ya RT terus kegiatan-kegiatan itu lebih fokus juga lebih terarah itu di RT. Jadi secara tidak langsung RT sangat membantu kami mbak, selaku Pemerintahan Desa.”¹⁴⁹

f) Bapak Amirus Sholihin selaku Sekertaris Desa Tracal

“Peranan dari RT dan RW ya sangat berperan mbak, jika desa ini tidak ada RT ya otomatis Pemerintahan Desa ini tidak mungkin berjalan, RT itu ibarat kakinya desa ini.”¹⁵⁰

Pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang RT dan RW ini memiliki tugas untuk membantu jalannya Pemerintahan Desa. RT dan RW tidak ada maka Pemerintahan Desa tidak akan berjalan. Pemerintahan Desa dalam menjalankan segala kegiatannya sangat bergantung pada RT dan RW, karena apabila mereka bisa menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa maka kinerja dari RT dan RW bagus.

Kegiatan yang sering diadakan sebagai contohnya ialah kerja bakti, banyak narasumber yang mengatakan bahwa kerja bakti merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh desa. Kerja bakti tersebut melibatkan segala unsur yang ada di desa baik Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahkan masyarakat desa juga. Kerja bakti ialah kegiatan bersih-bersih desa, dimana kegiatan ini diadakan tiap bulannya demi menjaga kebersihan desa. Kerja bakti diadakan dengan bantuan dari RT dan RW sebagai koordinator kegiatannya serta

¹⁴⁹ Suronoto, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹⁵⁰ Amirus Sholihin, Wawancara (Lamongan, 24 Maret 2020)

penggeraknya, karena dengan bantuan RT dan RW masyarakat bisa mendapatkan arahan bagaimana kegiatan kerja bakti itu dilaksanakan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang didapat oleh Kepengurusan RT dan RW dalam masa jabatannya ialah diantaranya:

1) Partisipasi Saat Rapat Rutinan dan Kegiatan Masih Kurang

Partisipasi RT dan RW saat rapat-rapat desa sangat dibutuhkan, karena disini RT dan RW akan menyampaikan beberapa aspirasi yang berasal dari masyarakat di wilayahnya. Penyampaian aspirasi tersebut akan sangat membantu Pemerintahan Desa untuk masalah pembangunan desa, serta keaktifan RT dan RW saat rapat dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan. Keaktifan tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018, yaitu bahwa RW dan RT memiliki fungsi sebagai pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.¹⁵¹

RW dan RT sangatlah penting peranannya dalam masyarakat, mereka berperan sebagai wakil masyarakat yang ada di wilayahnya untuk menyampaikan segala aspirasi masyarakat saat rapat rutin. Rapat tersebutlah yang menuntut RW dan RT harus bertindak aktif untuk menyampaikan segala gagasan dan aspirasinya yang berasal dari masyarakat. Rapat-rapat tersebut biasanya diadakan rutin setiap sekali atau dua kali perbulannya, sehingga menyebabkan anggota

¹⁵¹ Pasal 17 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

RT atau RW itu sudah merasa bosan dan saat rapat mereka kurang berpartisipasi.

Beberapa narasumber berikut memberikan tanggapannya yaitu:

a) Bapak Abdul Haris Fauzi selaku Kepala Dusun Karanggeneng

“Yang laki-laki itu mbak terkadang gak mau datang pas rapat soalnya kecapekan. Karena kan memang disini rapatnya malam makanya kalau rapat gitu untuk janda tidak diperbolehkan ikut.”¹⁵²

b) Bapak Lukmanul Hakim selaku Kepala Desa Karangrejo

“RT itu harus mempunyai semangat yang tinggi dengan niat pengabdian. Kalau tidak diniati dengan pengabdian saya yakin tidak ada yang mau jadi RT. Paling tidak di setiap rapat rutin yang diadakan bersama Perangkat Desa itu aktif lah mbak. Karena kan pendapat mereka itu sangat dibutuhkan bagi pembangunan Desa mbak.”¹⁵³

Kedua pernyataan tersebut mewakili bahwa ada beberapa pengurus RT dan RW yang masih belum antusias saat rapat rutin. Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa rapat rutin yang biasanya diadakan desa untuk RT dan RW itu satu bulan sekali atau ada yang dua kali sesuai kesepakatan bersama. Rapat rutin biasanya diadakan pada malam hari dimana saatnya orang-orang itu beristirahat dari aktivitasnya selama seharian penuh, sehingga banyak pengurus RT yang lebih mewakilkan istrinya saat rapat daripada dirinya ikut rapat.

Kurangnya partisipasi RT juga terjadi saat rapat mulai, banyak yang tidak ingin menyampaikan pendapatnya dan lebih memilih untuk diam dan mendengarkan, sehingga menyebabkan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat tidak tersampaikan. Banyak pengurus RT yang tidak menyampaikan aspirasinya tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya efek kecapekan dari bekerja seharian atau memang dia dari awal tidak ingin menjabat menjadi RT.

¹⁵² Abdul Haris Fauzi, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹⁵³ Lukmanul Hakim, Wawancara (Lamongan, 23 Maret 2020)

Pemerintahan Desa juga sudah mengupayakan agar RT dan RW bisa berpartisipasi dan antusias saat.

2) Kurangnya Dana yang Diberikan ke Pengurus RT dan RW

Pendanaan bagi anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa ini bersumber dari beberapa sumber pendanaan yaitu diantaranya: a. swadaya masyarakat; b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.¹⁵⁴ Pendanaan disini yang dimaksud ialah segala pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan, lembaga ataupun perorangan dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang dimaksud dalam pasal tersebut itu berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan.¹⁵⁵ Gunanya pendanaan disini adalah untuk menunjang kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa termasuk untuk RT dan RW.

Pernyataan tersebut juga sudah dijelaskan mengenai dana kesejahteraan untuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKD yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa pada Pasal 128 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 128

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

¹⁵⁵ Penjelasan Pasal 52 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

¹⁵⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3)

Pasal tersebut dijelaskan pada penjelasannya bahwa dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁵⁷ Dana insentif untuk RT dan RW sendiri sebelumnya sudah direncanakan oleh Pemerintahan Daerah melalui APBDesa untuk dipertimbangkan kembali, karena memang tugas dan kewajiban dari RT dan RW tidaklah sedikit sehingga diperlukan sebuah penghargaan berupa dana insentif.

Minimnya dana insentif yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah kepada RT ataupun RW membuat banyak orang enggan menjadi Pengurus dari RT dan RW. Ketua RT/RW selama ini menjadi ujung tombak layanan pemerintahan dan komunikasi paling ujung dengan masyarakat, namun mereka tidak pernah mendapat alokasi honorarium meskipun sering tombok ketika harus melakukan kegiatan masyarakat. Ketua RT/RW selam ini hanya mendapat tali asih yang besarnya sebenarnya tidak sesuai. Informasi yang didapat peneliti, Ketua RT/RW selama ini hanya mendapatkan antara Rp. 250.000,- hingga Rp. 300.000,- setahun sekali.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Penjelasan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3)

¹⁵⁸ Yogya, Tugu. “DPD RI Perjuangkan Ketua RT/RW Dapat Honor Tetap”, *Kumparan*, 20 Januari 2019, diakses 09 Mei 2020, <https://m.kumparan.com/amp/tugujogja/dpd-ri-perjuangkan-ketua-rt-rw-dapat-honor-tetap-1547955105965012308>.

Beberapa narasumber yang peneliti wawancarai banyak yang memberikan tanggapannya mengenai dana insentif yang diberikan kepada Ketua RT dan RW serta pengurusnya, berikut tanggapannya:

a) Bapak Suronoto selaku Kepala Desa Sonoadi

“RT hanya dapat dana insentif, kepengurusan RT itu ada dana insentifnya setiap setahun sekali diambil dari dana APBDes dari daerah juga ada yaitu dari ADD sebesar 350.000 pertahun. Yang dari desa itu sebesar 500.000 tapi bukan untuk perorangan melainkan untuk kelembagaannya.”¹⁵⁹

b) Bapak Achwan Saputra selaku Kepala Dusun Kawistolegi

“Faktor penghambatnya salah satunya dari honorinya yang gak sesuai dari Pemkab pun 350.000 sekian beda dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lainnya.”¹⁶⁰

c) Bapak Laskuri selaku Kepala Desa Karangrejo

“Ada sebagian dana untuk RT setiap tahunnya itu yang menyebabkan banyak yang ndak mau menjadi RT.”¹⁶¹

d) Bapak Lukmanul Hakim selaku Kepala Desa Tracal

“Kalo di desa itu banyak yang tidak mau untuk jadi RT alasannya karena pekerjaannya sangat banyak sedangkan honorinya untuk RT khususnya Kab. Lamongan itu belum ada jadi kami ambikan dari dana PAD untuk memberikan tunjangan ke RT.”¹⁶²

Kepala Desa yang diwawancarai banyak yang mengeluh bahwa yang menjadi penghambatnya berjalannya Kepengurusan RT dan RW ialah dana insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang hanya 350.000 pertahun yang diambil dari APBDesa. Keempat desa yang diatas merupakan contoh desa yang mengeluhkan mengenai dana yang diberikan kepada RT dan RW karena

¹⁵⁹ Suronoto, Wawancara (Lamongan, 19 Maret 2020)

¹⁶⁰ Achwan Saputra, Wawancara (Lamongan, 24 Maret 2020)

¹⁶¹ Laskuri, Wawancara (Lamongan, 20 Maret 2020)

¹⁶² Lukmanul Hakim, Wawancara (Lamongan, 23 Maret 2020)

mereka tidak memiliki PAD atau Penghasilan Asli Desa yang mencukupi untuk membiayai RT dan RW. Ada beberapa desa yang memiliki PAD atau Penghasilan Asli Desa yang memberikan jatah untuk RT dan RW sebagai tanda terimakasih telah mengabdikan ke desa. Desa-desanya tersebut bisa dibilang desa memiliki kemajuan dalam pemerintahannya dan didukung oleh beberapa faktor di desanya, sehingga bisa memberikan dana kepada RT dan RW.

2. Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Perspektif Imam Al-Mawardi.

Permasalahan yang ada di *Siyasah Dusturiyah* merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak yang lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.¹⁶³ Kelembagaan-kelembagaan tersebutlah meliputi dari kelembagaan di tingkat pusat hingga kelembagaan di tingkat terendah yaitu seperti di desa. Kelembagaan yang ada di desa yang mendukung Pemerintahan Desa disebut dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa juga merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam menjalankan kegiatannya di desa, tanpa adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintahan Desa tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Imam Al-Mawardi dalam karyanya yaitu *al-ahkam al-sulthaniyah* menjelaskan mengenai kepemimpinan atau *imamah*. *Imamah* sendiri secara bahasa ialah kepemimpinan. *Imamah* disinonimkan dengan *khilafah* secara istilah,

¹⁶³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet. 3, 47.

yaitu “*imamah* adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw.” Al-Mawardi berpendapat bahwa “*imamah* dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.”¹⁶⁴

Imamah dalam *al-ahkam al-sulthaniyah* karya Imam Al-Mawardi dijelaskan bahwa memiliki tugas dan kewajiban yang sangat penting. Rukun Tetangga ataupun Rukun Warga merupakan pemimpin yang berada di tingkat paling bawah di desa dan dekat dengan masyarakat. Rukun Tetangga dan Rukun Warga juga ialah contoh dari *imamah* yang memiliki tugas serta peranan yang sangatlah penting bagi masyarakat serta bagi Pemerintah Desa, seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yang diwawancarai oleh peneliti yaitu:

*“RT itu sangat penting mbak, karena bisa membantu warga dalam mengurus lingkungan juga membantu pemerintahan desa dalam rangka mengurus warga, jadi bagi masyarakat itu juga sangat dibutuhkan keberadaannya untuk membantu terkait kepentingan-kepentingannya seperti orang punya hajat terutama pada segi masyarakat.”*¹⁶⁵

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa disini RT sudah menjadi seorang *imamah* bagi masyarakat sekitarnya. Kewajiban yang telah dikerjakan oleh RT secara tidak langsung yang dijelaskan pada wawancara tersebut masuk ke dalam kewajiban-kewajiban yang disebutkan oleh Al-Mawardi dalam bukunya yaitu “1) *Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan; 2) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari*

¹⁶⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 48.

¹⁶⁵ Muhadji, Wawancara (Lamongan, 24 Maret 2020)

*kebiasaan dan kerusakan; dan 3) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama”*¹⁶⁶

Pemimpin atau *imamah* juga memiliki syarat-syarat untuk pemilihannya, para ulama banyak yang sudah menjabarkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *imamah*. RT dan RW dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa juga memiliki persyaratan untuk pemilihannya, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1). Persyaratan yang dijelaskan dalam kedua pasal tersebut ialah:

- a) Warga Negara Republik Indonesia;
- b) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- dan
- e) Bertempat tinggal di wilayah RW/RT setempat.¹⁶⁷

Persyaratan tersebut sudah memenuhi apa yang disyaratkan oleh beberapa ulama dalam menjelaskan syarat menjadi seorang *imamah*. Persyaratan-persyaratan tersebut sebenarnya sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Imam Al-Mawardi. Bab sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang *imamah*, Al-Mawardi yang memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai pemimpin sebagai berikut:

¹⁶⁶ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Dinniyyah* (Mesir: Musthafa al-Asabil Halabi), Cet. III. 15-16.

¹⁶⁷ Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3).

- a) Adil dalam arti luas;
- b) Memiliki ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum;
- c) Sehat pendengaran, mata dan lisan;
- d) Sehat jasmani;
- e) Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum;
- f) Berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh; dan
- g) Keturunan Quraisy atau nasab yang berasal dari Quraisy.¹⁶⁸

Persyaratan tersebut jika dibandingkan persyaratan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 itu telah sesuai dan tidak ada yang bertentangan. Permasalahan mengenai pendidikan juga sudah disinggung oleh beberapa ulama bahwa untuk menjadi seorang *imamah* atau pemimpin haruslah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan hal tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang ada di Perda.

Cara pengangkatan *imamah* menurut Imam Al-Mawardi dalam bukunya terdapat dua acara yaitu *Ahl al-hall wa al-aqdi* (pemilihan) dan penunjukan atau wasiat. Pengangkatan pada Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Kecamatan Karanggeneng mayoritas menggunakan musyawarah mufakat, dimana sesuai dengan cara pengangkatan pemimpin atau *imamah* yaitu *ahl al-hall wa al-aqdi* dan penunjukan atau wasiat. Kedua cara tersebut melalui proses yang dinamakan musyawarah mufakat.

¹⁶⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 139.

Cara pengangkatan *ahl al-hall wa al-aqdi* menurut Al-Mawardi menunjukkan bahwa prosesnya merupakan persetujuan antara dua belah pihak yaitu antara pemilih dan yang dipilih dalam suatu musyawarah.¹⁶⁹ Proses pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga juga begitu, dimana antara pemilih dan yang dipilih sudah melakukan suatu persetujuan diantara keduanya untuk dilakukan proses pemilihan dalam musyawarah. Proses pengangkatan tersebut dengan tujuan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.

Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga sudah terbentuk, maka selanjutnya tinggal pengurusnya yang dilakukan dengan cara penunjukan oleh Ketua Rukun Tetangga langsung. Proses penunjukkan pengurus Rukun Tetangga ini sudah menjadi hak prerogatif oleh Ketua terhadap anggotanya. Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga juga ada yang melalui penunjukkan oleh Kepala Desa apabila tidak ada lagi orang yang mau menjadi kandidat Ketua Rukun Tetangga. Proses penunjukkan itu dilakukan tidak sesuka hati sang penguasa, ia menunjuk menurut ijtihadnya maka harus menunjuk orang yang benar-benar pantas dan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan terhormat itu.¹⁷⁰ Proses penunjukkan tersebut juga tidak semata-mata langsung ditunjuk dan langsung menjabat, melainkan melalui proses musyawarah terlebih dahulu.

¹⁶⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 262.

¹⁷⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 264.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng khususnya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) sebagian besar sudah diterapkan namun ada beberapa desa yang sedang menerapkan secara perlahan. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 ialah diantaranya:

Faktor pendukung :

- a. pengabdian terhadap masyarakat dan sebagai tempat aspirasi masyarakat; dan
- b. membantu Pemerintahan Desa.

Faktor penghambat :

- a. partisipasi saat rapat rutin dan kegiatan masih kurang; dan
 - b. kurangnya dana yang diberikan ke pengurus RT dan RW.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Karanggeneng telah memenuhi sesuai dengan pemikiran Imam Al-Mawardi mengenai kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, dan cara pengangkatannya.

B. Saran

Kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah Desa bisa menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa terutama Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) yang belum terlaksana dengan baik dengan mempertimbangkan keadaan desa yang membutuhkan adanya peranan RT dan RW.
2. Semestinya masyarakat sebagai pelaku utama dalam Pemerintahan Desa memberikan kontribusi untuk membantu Pemerintahan Desa memilih secara selektif pengurus RT dan RW, yang mau mengabdikan dirinya ke desa dan masyarakat di desanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Asulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Dinniyyah* (Mesir: Musthafa al-Asabil Halabi), Cet. III.
- Al-Mawardi. *Al-ahkam Al-Sulthaniyat*. t.t. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Cet. 1. Tnt: Dar al-Fikr, 1960.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian : Supaya Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rieneka Cipta, 2002.
- As-Salus, Ali Ahmad. *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Daftar Isian Potensi Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019.
- Daftar Isian Potensi Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019.
- Daftar Isian Potensi Desa Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019.
- Daftar Isian Potensi Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019.
- Daftar Isian Potensi Desa Karangrejo Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019.

Daftar Isian Potensi Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2019.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah, Implementai Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Fath, Khalifurrahman dan Fathurrahman. *Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. *Al-Ahkam al-Suthaniyyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. 2002.

Hasim, Moh. E. *Kamus Istilah Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.

Koentjaningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Kurnia, Mahendra Putra dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Lamongan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Karanggeneng Dalam Angka 2018*, Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan, 2018.

Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Teras, 2013.

Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Media Group, 2014.

Nasution, Bahder John. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2015.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1981.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ubaidillah, M. Hasan. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Cet-12. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3)

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 3)

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI/JURNAL

Arnelly. *Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

Fitriya, Nurul Ika. *Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Trate Kecamatan Sugihwaras Kabupaten*

Bojonegoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Larenggam, Pandi. Et. All., *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Melonnguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Jurnal JAP No. 31 Vol. III*, 2015.

Rahmawati. *Sistem Pemerintahan Islam Menurut al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia. Jurnal Syari'ah dan Hukum Vol. 16 No. 2.* Parepare: IAIN Parepare, 2018.

Siptimun, Wiri. *Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja), Skripsi.* Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.

Sutopo, Urmawan. *Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif dan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Tesis.* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

Yanuardi. *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru, Jurnal, Jom FISIP Vol. 2 No, 2.* Riau: Universitas Riau, 2015.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 3 Desember 2019
<https://kbbi.web.id/implementasi>.

Surya dan Sugiyarto. "Mulai 2017 Perangkat Desa Minimal Tamatan SMA", *Tribunnews*, 31 Januari 2016, diakses 24 Februari 2020,
<https://m.tribunnews.com/regional/2016/01/31/mulai-2017-perangkat-des-minimal-tamatan-sma>.

Yogya, Tugu. "DPD RI Perjuangkan Ketua RT/RW Dapat Honor Tetap", *Kumparan*, 20 Januari 2019, diakses 09 Mei 2020,
<https://m.kumparan.com/amp/tugujogja/dpd-ri-perjuangkan-ketua-rt-rw-dapat-honor-tetap-1547955105965012308>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Pemberian Izin Penelitian

1. Karanggeneng


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KARANGGENENG
 Jl. Raya Karanggeneng No. 67 Karanggeneng Lamongan Kode Pos 62254
 E-mail : Pemdeskr1@gmail.com website : www.lamongankab.go.id

Karanggeneng, 19 Maret 2020

Nomor : 415.42/128 /413.318.17/2020 Sifat : Segera Lampiran : - Perihal : <u>Pemberian Ijin Penelitian</u>	Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Di - <u>MALANG</u>
---	---

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-1708/F.Sy/TL.15/01/2020 perihal sebagaimana pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Pemerintah Desa Karanggeneng memberikan Ijin kepada :

- Nama : ANANDA ISTIQOMAH
- NIM : 16230016
- Fakultas : Syari'ah
- Jurusan : Hukum Tata Negara

Untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian dimaksud dan siap membantu sepenuhnya untuk kelancaran pelaksanaannya.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA KARANGGENENG

ELLI SUSANTORO, SE

2. Kawistolegi

**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN**
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KAWISTOLEGI

Kawistolegi, 24 Maret 2020

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Cq. Wakil
Dekan Bidang Akademik UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang
Di-

Nomor : 474/184/413.318.13/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

MALANG

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-1705/F.Sy/TL.15/01/2020 perihal sebagaimana pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pemerintah Desa Kawistolegi memberikan izin kepada :

Nama : Ananda Istiqomah
NIM : 16230016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian dimaksud dan siap membantu sepenuhnya untuk kelancaran pelaksanaannya.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kawistolegi

Drs. MUHADJI



 Dipindai dengan CamScanner

3. Sonoadi

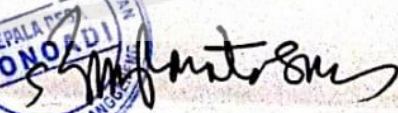
**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA SONOADI
Jl.Raya Sumberwudi-Maduran no 22 Kode pos 62254
e-mail desasonoadi@gmail.com

Nomor : 470/66/413.318.09/2020 Kepada Yth.
Sifat : Penting Dekan Fakultas Syariah
Perihal : Pelaksanaan Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Syariah Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-1713/F.Sy/TL.15/01/2020, Perihal : Permohonan Ijin Penelitian / Rist di Desa Sonoadi, dengan ini kami menerangkan :

Nama : ANANDA ISTIQOMAH
NIM : 16230016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Penelitian/Wawancara langsung dengan Pihak Pemerintah Desa Sonoadi dengan baik .
Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sonoadi, 19 Maret 2020
KEPALA DESA SONOADI

Drs. SURONOTO



4. Latukan



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA LATUKAN**

Jalan A. Yani Nomor 34 Latukan Tilp. (0322)381117 Karanggeneng 62254
e-mail : desalatukan@yahoo.com website : desalatukan.blogspot.com

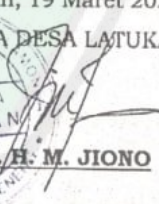
Nomor : 470/20/413.318.03/2020 Kepada Yth.
Sifat : Penting Universitas Islam Negei Maulana
Perihal : Pemberian Ijin Malik Ibrahim Malang
Di MALANG

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negei Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-1706/F.Sy/TL.15/01/2020, Perihal : Permohonan Ijin penelitian/riset di desa Latukan.

Nama : Ananda Istiqomah
NIM : 16230016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Bersama ini kami memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, dan siap membantu kelancaran proses Penelitian/riset tersebut.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Latukan, 19 Maret 2020
KEPALA DESA LATUKAN

Drs. H. M. JIONO



5. Karangrejo



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KARANGREJO**

Jln. Tangkis Bengawan Solo Nomor : 125 Desa Karangrejo Kode Pos : 622548

Karangrejo, 19 Maret 2020

Kepada :

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim (UIN)
Malang. Fakultas Syariah
Cq. Wakil Dekan Bidang Akademik
Di -

M A L A N G

Nomor : 005/413.318.02/2020
Sifat : Penting
Lampiran : ... 0 ...
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Fakultas Syariah) Nomor : B-1710/F.Sy/TL.15/01/2020 Perihal : Penelitian (*Research*) di wilayah Kecamatan Karanggeneng Desa Karangrejo An. **Mahasiswi** :

N a m a : Ananda Istiqomah
NIM : 16230016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Sehubungan dengan perihal tersebut maka, kami Pemerintah Desa Karangrejo memberikan izin kepada Mahasiswi tersebut untuk melakukan penelitian (*Research*) dan membantu guna kelancaran selama kegiatan penelitian tersebut.

Demikian surat pemberian Izin Penelitian ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Karangrejo


LASKURI



6. Laren



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA TRACAL

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No 25 Tracal Kode Pos 62254

Tracal, 24 Maret 2020

Nomor : 470/64/413.318.08/2020
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Ijin Penelitian**

Kepada Yth :
Bapak/Ibu : Dekan Bidang
Akademik Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
Di –
MALANG

Menindaklanjuti Surat saudara nomor : B-1712/F.Sy/TL.15/01/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang penelitian. Maka dengan ini kami pemerintah Desa Tracal Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan bersedia dan Tidak Keberatan untuk diadakan penelitian di desa Tracal gunamenyelesaikan Tugas akhir / skripsi, yaitu berjudul : Implementasi pasal 21 ayat (1) dan Pasal; 30 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang lembaga Kemasyarakatan Desa Terhadap Pesyaratan pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Demikian Suratkesediaan ini kami buat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DESA TRACAL

LUKMANUL KHAKIM

 Dipindai dengan CamScanner

B. Wawancara

1. Karanggeneng



Wawancara bersama Bapak Elli Susiantoro selaku Kepala Desa Karanggeneng terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Karanggeneng pada tanggal 23 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Karanggeneng.



Wawancara bersama Bapak Abdul Haris Fauzi selaku Kepala Dusun Karanggeneng terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Karanggeneng pada tanggal 19 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Karanggeneng.

2. Kawistolegi



Wawancara bersama Bapak Muhadji selaku Kepala Desa Kawistolegi terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Kawistolegi pada tanggal 24 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Kawistolegi.



Wawancara bersama Bapak Achwan Saputra selaku Kepala Dusun Kawistolegi terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Kawistolegi pada tanggal 24 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Kawistolegi.

3. Sonoadi



Wawancara bersama Bapak Suronoto selaku Kepala Desa Sonoadi terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Sonoadi pada tanggal 19 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Sonoadi.



Wawancara bersama Bapak Munandar selaku Kasi Pemerintahan Desa Sonoadi terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Sonoadi pada tanggal 19 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Sonoadi.

4. Latukan



Wawancara bersama Bapak Jiono selaku Kepala Desa Latukan terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Latukan pada tanggal 19 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Latukan.



Wawancara bersama Bapak Suwito selaku Ketua RT Desa Latukan terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Latukan pada tanggal 19 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Latukan.

5. Karangrejo



Wawancara bersama Bapak Laskuri selaku Kepala Desa Karangrejo terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Karangrejo pada tanggal 20 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Karangrejo.



Wawancara bersama Bapak Mujiono selaku Ketua RT Desa Karangrejo terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Karangrejo pada tanggal 20 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Karangrejo.

6. Tracal



Wawancara bersama Bapak Lukmanul Hakim selaku Kepala Desa Tracal terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Tracal pada tanggal 23 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Tracal.



Wawancara bersama Bapak Amirus Sholihin selaku Sekertaris Desa Tracal terkait implementasi Perda Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 terhadap persyaratan pengurus RT dan RW dan cara pengangkatannya di Desa Tracal pada tanggal 23 Maret 2020 tempatnya di Balai Desa Tracal.

C. Bukti Screenshoot Acc Dari Dosen Pembimbing



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ananda Istiqomah
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 30 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Rumah : RT 01 RW 05 Desa Kawistolegi Kec.
Karanggeneng Kab. Lamongan
E-mail : anandaistiqomah30@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- RA Perwanida VI 2003-2004
- MIN Model Kawistolegi 2004-2010
- MTs Al-Muslimun 2010-2013
- MA Al-Muslimun 2013-2016
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016-2020